



**LAPORAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGORA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Menganalisis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Mendaftar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden ini memuat lima (5) tujuan kepada semua Instansi Pemerintah untuk mengorganisir Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang akan yang dilaksanakan dalam rangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kemudahan dalam Akses AKIP juga sudah dilakukan berdasarkan arahan dan pertimbangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan melalui cara integrasi informasi yang terdapat pada masing-masing instansi dengan menggunakan sistem informasi yang sudah ada pada masing-masing instansi yang bersangkutan dengan pertimbangan untuk memudahkan akses publik yang akan meningkatkan kinerja instansi.

1. Numbuhkan informasi kinerja yang akurat kepada publik melalui sistem kinerja yang lebih dan lebih akurat.

2. Sebagai upaya perbaikan kesehatan/lingkungan, dan melalui pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bangka telah menerima laporan Kinerja Tahun 2024 berisikan keberhasilan dinas yang merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat di dalam lingkungan Kabupaten Bangka dan dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja kedepan, serta kekurangan yang ada dapat dijadikan bahan untuk introspeksi guna perbaikan dinas yang akan datang.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi cermin upaya peningkatan kinerja yang akan datang. Segi Inspektorat Kabupaten Bangka. Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin.

Singkilin, 5 Februari 2025  
INSPEKTOR,  
  
DARIS, S.Sos., SGCAS  
NIP. 19700617 198803 1 004



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>RENDAH HEDAH</b>	<b>1</b>
	A. GAMBARAN UMUM	1
	B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	15
	C. PERMASALAHAN ORGANISASI	20
	D. SISTEMATIKA	24
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>15</b>
	A. PERJANJIAN KINERJA	17
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>31</b>
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
	B. REALISASI ANGGARAN	33
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>35</b>
	A. KESIMPULAN	35
	B. RENCANA TINDAK LANJUT	37

### LAMPIRAN

## LAMPIRAN

1. PERJALANAN BIKERJA PERHAMBAN TAHUN 2024
2. LAPORAN SAUDU BERKUALITAS (QUALITY ACHIEVEMENT) ATAS PENOLAKAN MANDUKI KAPABILITAS APP LEVEL II
3. LAPORAN PELAKSANAAN QUALITY ACHIEVEMENT ATAS PELAKSANAAN MATURITAS PENYELENDERAAN SPT PADA PERHIMPATAN KASIPATER HINGGA LEVEL II
4. HASIL PENELITIAN KEMAMPUAN PENYELENDERAAN PELAYANAN PUBLIC TAHUN 2024
5. CAPAIAN BCP PERHIMPATAN KASIPATER HINGGA 2024
6. CAPAIAN TINDAK LAGIT IPI, INVESTIGASI PRIMUM DAS DIRPEKTORAT RAHESA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Bangkai dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 3 Tahun 2019. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangkai berdasarkan Peraturan Bupati Bangkai Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Keseluruhan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangkai.

Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Inspektorat Tipe A mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penilaian penganggaran, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengesahan dan Budget dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Inspektorat Tipe A mempunyai kewenangan:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;


- e. pembinaan dan pengawasan terhadap Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
- f. pengumpulan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
- g. pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data, tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. pengujian terhadap laporan, berita dan/atau media massa, dan unit/satuan kerja;
- k. pengamatan atas kebenaran laporan mengenai adanya tindakan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkai Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangkai, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangkai terdiri dari :

- a. Jabatan Inspektur merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIIc;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum merupakan jabatan yang setara dengan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
  1. Jabatan Fungsional Auditor;
  2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PKUPD);

3. Jabatan Fungsional Perencanaan
4. Jabatan Fungsional Analisis

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektoriat Kabupaten Sragen**





Urutan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur Organisasi sebagai berikut:

**Inpektur,** Inpektur menguraikan tugas, tanggung jawab, dan menjabarkan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Pejabat/inpektur sebagai berikut:

- a. merencanakan ketajaman teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan kegiatan pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyelenggarakan sosialisasi dan pelepasian informasi serta penarikan pengabdian dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengabdian umum untuk kepentingan Keuangan dan perencanaaan;

- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian (dan evaluasi) pelayanan program di bidang pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Sekretariat**, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administratif terkait dinas dan kesatuan, pemerintahan, ketahanan, kepercayaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta Keremahmugahan Inspektorat guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyajian bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang penyelenggaraan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perencanaan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan Inspektorat dan pemberian pelayanan administratif kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Inspektorat;
- d. Penyajian dan/orasi perundang-undangan di bidang pengawaban sosial dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha rumah tangga, rumah tangga/pertinggalan dan urusan kepegawaian, dan di lingkungan Inspektorat;
- f. Mengoordinasikan penyusunan produk hukum di bidang pengawaban.

- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyajian laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- h. Penyajian bahan pembinaan, pengendalian di bidang sekretariat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan administrasi yang meliputi ketertarikan, kedisiplinan, kuantitas, keramahan, kerjasama, bimbingan masyarakat, etos dan dokumentasi Inspektorat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan (aspek teknis) Inspektorat;
- d. Melakukan penghindaran, penghilangan masalah dan penerimaan laporan hasil pemantauan sesuai prosedur yang berlaku;
- e. Melakukan koordinasi teknis dan dari dalam rangka pembinaan teknis Inspektorat;
- f. Menyusun, menginventarisasi dan mengorganisasikan data dalam rangka pemeliharaan aspek pemantauan dan evaluasi;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan program kerja Inspektorat dan tindak lanjut;
- h. Mengorganisasikan dan melaksanakan prosedur teknis di Unit pengawasan di Inspektorat sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan kebijakan lainnya.

- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pendidikan barang/jasa;
- j. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pengurusan untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan inspektorat;
- k. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, ketenagakerjaan, dan kepramukaan;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan surat, dokumen, dan barang/peralatan serta Sistem Nilai Daerah (SND);
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pelayanan PUSKAWA;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pelaksanaan, verifikasi, pembekuan, pengesahan dan pertanggungjawabannya;
- p. Mengoordinasikan pengurusan hubungan masyarakat dan hubungan;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja inspektorat;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan/kegiatan teknis dan pelayanan publik; Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- s. Melakukan kerja sama yang dibarengi oleh dukungan dan
- t. Memerikan saran-saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk meningkatkan kinerja inspektorat dan instansi yang berkepentingan dalam bidang keuangan.

sekeluarga berdasarkan:

- z. Kode Etik dan Kode Etik Inspektorat dan Unit
- x. Seluruh peraturan Perundang-undangan

**Sub Bagian Administrasi dan Umum,** Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatalaksanaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan keuangan;
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- g. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional,** Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.

**Inspektur Pembantu, Inspektur Pembaritu** mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan sesuai dengan Bidanganya.

Inspektur Pembantu terdiri dari:

**Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan penanggulangan Bencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

**Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perencanaan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan,

perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, paripolita, keuangan dan aset,

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, perikanan media, pelayanan Perikanan, perikanan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, paripolita, keuangan dan aset; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perkelompokan.

**Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. pemantauan ketepatan teknis pelaksanaan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat, administrasi pemerintahan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perantaraan, kemasyarakatan bangsa dan politik, perhubungan, pelayanan administratif Desa Percontohan Rakyat Daerah (DPKR), Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Sat. And Bupati, Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat, administrasi pemerintahan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perantaraan, kemasyarakatan bangsa dan politik, perhubungan, pelayanan administratif Desa Percontohan Rakyat Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Sat. And Bupati, Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

**Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearifan, kepengawahan dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearifan, kepengawahan dan reformasi birokrasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

**Inspektur Pembantu Bidang Investigasi** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi dan nepotisme;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral.



- e. pelaksanaan audit atas penyelesaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit pencegahan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalainya terdapat kepentingan keruangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, badan usaha, aparat pemerintahan dan instansi terkait lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengelolaan hasil pengawalan bidang pengawasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan pengawasan pemerintah di bidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan, spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipantau oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. Untuk itu, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jabatan Fungsional Auditor** berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP). Tugas Auditor melaksanakan pengawasan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, dan evaluasi atas kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan, evaluasi, serta pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keadilan yang memadai, atau efisiensi dan efektifitas manajemen bisnis, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diaudit. Auditor berwenang untuk:

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diaudit dan pihak yang terkait, melaksanakan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembuktian dan tata laksana keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, buku-buku rekening, Kartu Pertanggungjawaban dan surat lainnya yang terkait dengan pengelolaan;
- b. meneliti dan/atau memeriksa data serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
- c. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengawasan pejabat instansi yang diaudit;
- d. menggunakan tenaga ahli di Unit Fungsi Auditor, apabila diperlukan.

Auditor mempunyai kewenangan meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, instansi Pemerintah, badan Usaha Milik Negara dan lembaga swasta apabila yang bersangkutan dianggap mempunyai kewajiban secara hukum.

**Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Usaha Persewaan Di Daerah** berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan dan penyelenggaraan usaha Persewaan. Tugas Pengawas Penyelenggaraan Usaha Persewaan Di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan

teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengalihan atau pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tugas tertentu.

Wewenang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

**Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana** berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Perencanaan.

**Jabatan Fungsional Arsiparis, Fungsional Arsiparis** berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Kearsipan.

#### **Personalia/Sumber Daya Aparatur**

Pegawai Inspekturat Kabupaten Bangka per 31 Desember 2004 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang ASN dan 7 (tujuh) orang Non ASN di lingkungan Inspekturat Kabupaten Bangka dilaksanakan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

PNS berdasarkan Golongan dan Pendidikan:

Golongan	Pendidikan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	31	11	7	49
DIPLOMA	-	-	10	7	17
BUMIL (D-IV)	-	-	10	6	16
BUMIL (D-III)	-	-	11	5	16
BUMIL (D-III)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	42	28	14	84

PNS dan Honorer berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional:

Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
<b>Struktural :</b>	
a. Eselon II	1
b. Eselon III	6
c. Eselon IV	1
d. Eselon V	
e. Non Eselon	12
f. Honorer/ Kontrak	7
<b>Fungsional :</b>	
a. AUSAJ	11
b. PPHD	2
a. Pelaksana	1
b. Asisten	1
<b>Total</b>	<b>49</b>

#### Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektoral Kabupaten Banggai di lingkungan Group satker dan prasarana berupa akses tanah dan bangunan. Inventarisasi kondisi dan status serta kualitas keberlayakan diuraikan sebagai berikut:

No	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Bekas rumah	6	5	-	-
2	Tanah (Kawasan)	2	2	-	-
3	Benda Paksi (Hutuhoki)	1	1	-	-
4	Pagar Perimeter	1	1	-	-
5	Tempat parkir	1	1	-	-
6	Kondisi air Mula 1	6	6	-	-
7	Kondisi air Mula 3	-	-	-	-
8	Kondisi air Mula 2	1	1	-	-
9	Kondisi air (paku) (K)	1	1	1	-
10	Kondisi air (K)	6	6	-	-
11	Kamar	8	7	1	-
12	Mobil	10	6	4	-
13	Ruang III	1	-	1	-
14	Busana	2	2	-	-
15	Saluran Listrik dan Pemasangan	100	100	-	-

## B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terdapat kepada pemangku mandat atau kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai Upaya peningkatan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## C. PERMASALAHAN ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangga dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Kekurangan jumlah aparatur pemerintahan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pemerintahan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pemerintahan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pelaksana Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran tidak dapat dan banyak usrah pemerintahan seperti pemeliharaan peralatan, obat-obatan dan lain-lain dalam pelaksanaan pemerintahan.

## D. SISTEMATIKA

Sistematisasi Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Baku

Bahasa

Bahasa Indonesia

- Pada bab ini disajikan prosedur umum organisasi, struktur organisasi beserta aspek teknis, manajemen serta permasalahan utama. Instruksi (Surat) yang sedang berlangsung.

Bahasa Perencanaan Kinerja

- Pada bab ini disajikan gambaran, struktur, prosedur, kinerja

tujuan yang bersangkutan.

### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan;
2. Membandingkan antara sub-sai kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan ini dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis mengenai keterbatasan/keunggulan serta penguatan/pelemahan kinerja serta pencapaian nilai yang telah ditetapkan;
6. Analisis atas strategi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang mendukung keterbatasan atau keunggulan kinerja berdasarkan pencapaian/pemenuhan kinerja.

#### (B) Profil dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan realisasi pencapaian yang diharapkan dari pengalokasian sumber daya organisasi kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perencanaan Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini dituliskan simpulan umum atau evaluasi kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran

## A. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2024 Inspektori Kabupaten Bangkë menyusun perwujudan kinerja berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkë Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektori Kabupaten Bangkë 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

### Tujuan Organisasi

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis (RENSTRA) diperlukan guna mengarahkan organisasi ke arah yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana diperlukan ketepatan antara kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di tingkat daerah, regional maupun nasional.

Inspektori Kabupaten Bangkë sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu urusan Bangkë dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan mempunyai tujuan yang :

#### **Meningkatkan Penguat Pengawasan Yang Aktif**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui yang akan meliputi: melakukan merupakan penelitian dari tingkat kerja terdahul, yaitu kegiatan yang akan dicapai dalam rangka untuk dapat dalam kegiatan pengawasan. Inspektori Kabupaten Bangkë melaksanakan sebagai **kegiatan yaitu :**

**Meningkatkan Kemampuan Pengawasan dan Pengendalian Internal**



### **Strategi Inspektorat Kabupaten Bangka :**

- 1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.**
- 2. Memperkuat organisasi dengan instansi pembina DPRD maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan.**
- 3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**
- 4. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.**
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.**

Kebijakan merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur agar tercapai ketuntasan dan kesempurnaan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan organisasi.

Adapun Kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- 1. Memperbanyak diklat fungsional.**
- 2. Memaksanakan program penelitian "mandel/buruk-besep" sosial/budaya/samling.**
- 3. Penguatan kemitraan dan koordinasi lintas Perungku Daerah Instansi pembina DPRD.**
- 4. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan RKMP di tingkat Perungku Daerah dan Kabupaten.**
- 5. Mendayakan efektivitas pengawasan terhadap perungku daerah.**
- 6. Mendayakan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksan terhadap perungku daerah.**
- 7. Mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksan masyarakat.**

8. Penguatan implementasi SPIP di tingkat Perangkat Daerah dan kabupaten.
9. Penguatan zona integritas.
10. Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

No	SARASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas, Profesionalitas, dan Kompetensi (Personal)	Kapabilitas Zetepwawaku Insan APH (AKM)	Level	3
		Tingkat Kualitas APH	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektoria	Nilai Indeks AMP Inspektoria	KIRIAN/KIRIH	A 90,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KEPERANGAN
1	Program Pengembangan Inspektorat	119.563.000,00	APRO
2	Program Bantuan Teknis, Peningkatan dan Analisis	151.563.000,00	APRO
3	Program Bantuan (Sumbangan) Kelembagaan	7.093.574.561,00	APRO
<b>TOTAL</b>		<b>2.163.700.561,00</b>	

Jumlah Anggaran Program Rp 2.163.700.561,00

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektoria Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGSA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatkan Kompetensi dan Penguasaan dan Pengendalian Internal	Keputusan, Pengumuman, Instruksi, Aduan (PADA)	Lampiran
		Tingkat Mutu dan SPQ	Lampiran
2	Meningkatkan Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Lampiran/Nilai



kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi (dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan).

Untuk melihat derajat Kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel  
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 1 (satu) sasaran yang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja tertinggi secara yaitu Kapabilitas Pergawahan Intern (KPI) (KAD), Tingkat Mutuinet SSP dan Nilai Evaluasi ANIP Inspektoral, diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sasaran masuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian diatas 90% dan 1 (satu) sasaran yang indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan diwujudkan pada Tahun 2025 oleh Kabupaten Kabupaten Bangkai.

Indikator sasaran yang diperbaiki pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian Kinerja Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Inspektoral Kabupaten Bangkai Tahun 2024-2026.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPD Kabupaten Bangkai Tahun 2024. Rangkai Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasn dan RPD Kabupaten

Babaka dan Komite Inspektorat Kabupaten Singke Tahun 2024-2026

lebih lanjut pencapaian seperti tersebut dapat ditinjau sebagai berikut :

Babakan, Mendukung, Kapabilitas, Penguasaan, dan Pengendalian Internal

a. *Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*

Indikator keberhasilan pencapaian seperti berikut dapat dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat
1.	Kapabilitas Penguasaan Ilmu APF (ACB)	Level 1	Level 2	Level 3	100%
2.	Target Mutasi APF	Level 1	Level 2	Level 3	100%
Rata-rata					100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian persentase capaian kinerja sasaran "Mendukung, Kapabilitas, Penguasaan dan Pengendalian Internal" sebesar 100%, masuk dalam kategori sangat baik / sangat berhasil.

3. Target level Kapabilitas Penguasaan Ilmu APF (ACB) Inspektoral Kabupaten Singke Tahun 2024 adalah setara pada Level 3 (delivered). Evaluasi atas Penilaian Mutasi Kapabilitas APF ini dilakukan oleh Badan Penguasaan Kejuruan dan Pembinaan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mutasi Kapabilitas APF Level 3 Nomor : 2260/09/DPF-410/PN/29/07/2024 tanggal 19 Agustus 2024, ditunjukkan bahwa Inspektoral Kabupaten Singke telah berada pada Level 3 penuh untuk semua elemen yakni Elemen Penguasaan ILMU, Etiket Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan. Level 3 ini setara kemampuan APF 3 (delivered). Inspektoral Kabupaten Singke telah sangat berhasil

penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Level Kapabilitas Pengawasan Intern APD (AKD) Inspektorat Kabupaten Bangkondilah:

- a. Dukungan dan komitmen dari pimpinan tertinggi pemerintahan sebagai APD dari seluruh pegawai di Inspektorat
  - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya.
  - c. Melakukan pengawasan berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pericobaan Indonesia (AAIPI)
  - d. Terbentuknya Satuan Tugas Perjanjian Mutu (Has) Pengawasan Internal
  - e. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) telah memperhatikan risiko organisasi.
  - f. SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
  - g. Telah dilakukan Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Didak subintansi teknis pengawasan seperti ERMC, ERSP, CIA, QIA.
2. Target Tingkat Mutu/Has SPIB Inspektorat Kabupaten Bangkond pada Tahun 2024 berada pada Level 3 dan terrealisasi pada Level 3 berarti tingkat capaiannya 100%. Perubahan Mutu/Has SPI Tahun 2023 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh IPSB Pusat dengan Nomor : PE.04.03/S-802/03/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 terdapat 25 sub unsur SPI sebagai hasil Assessment. Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mutu/Has penyelenggaraan SPI pada pemerintah Kabupaten Bangkond memenuhi karakteristik mutu/Has penyelenggaraan pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3, (60).
3. Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Bangkond dari target 2023 ditetapkan dengan Nilai A belum dapat terrealisasi (dikawatirkan)

belum dilakukan evaluasi dan baru akan ditindaklanjuti pada tahun Maret Tahun 2025.

- D. *Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.*

Perbandingan capaian indikator sasaran dari tahun 2022-2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Nilai Realisasi			Target Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Kelembutan Pengawasan dalam APF PASCAM	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%
2.	Nilai Mutu APF	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 indikator sasaran Kelembutan Pengawasan dalam APF PASCAM dilaksanakan dan tercapainya terdapat pada kategori "terlaksana" atau berada pada Level 3. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, target capaian kinerja indikator sasaran telah sesuai dengan yang ditargetkan.

- a. *Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SN-000)*

Dalam Perencanaan Menteri PANTAS No. 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 ditunjukkan indikator di bawah ini dalam Program Pengawasan Pengawasan APF :

- Kelembutan APF dengan target minimal level 3
- Nilai Mutu APF minimal level 3
- Realisasi APF minimal 85

SN-000 standar 2009 ditunjukkan sebagai berikut. Adapun realisasi capaian kinerja terdapat Kelembutan APF dengan nilai memenuhi



standar nasional Berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020-2024. BPK menargetkan target minimal untuk penyelesaian tindak lanjut sebesar 75%. Pada tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Bangku sebesar 83,74% dan nilai ini sudah diatas standard minimal yang telah ditetapkan BPK. Hal ini dapat tercapai oleh kolaborasi antar stakeholder yang sesuai dengan pemerintahan rekamertidadi dimasakud.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/pemertuan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Level Kemampuan Pengawasan Intern (KPI) (KAM) dilakukan dengan Perjanjian Kualitas atau Quality Assurance (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Peradilan Proses Keuangan Bangku Belitong dengan Nomor : PE/BAK/CS/BA 419/PW/29/6/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan menggunakan buku-buku dan dokumen pendukung serta wawancara terbalik dengan personal di lingkungan internal Inspektori Kabupaten Bangku stakeholder baik internal maupun eksternal untuk meyakinkan implementasi infrastruktur dan pemertuan Key Process Area (KPA) Level 3 pada eram proses pengertuan Kemampuan KPI (Quality Assurance) dilakukan pada pemertuan 24 Key Process Area (KPA) Kabupaten APK Level 2 dan Level 3 pada Inspektori Kabupaten Bangku.

- v. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat Minimal Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun	Volume Realisasi Capaian (Rp)	Keluaran Kinerja (Rp)	Keefektifan (%)	Keunggulan (%)
2024	278.125.000.000	204.733.000.000	74,31	20,35

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target biaya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar Rp. 250.125.000,00 dengan realisasi selama periode ini mencapai Rp. 204.711.000,00 atau sebesar 73,8% persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 23,16 persen.

**1. Analisis program/kegiatan mana memenuhi kebutuhan kompetensi/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan:**

Pencapaian kinerja sasaran "Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pengukuran Internal" dengan indikator kinerja Level Kapabilitas Pengukuran Sistem (ASP) (NCS) didukung oleh Program Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Program Peningkatan Kebijakan, Perencanaan dan Akademi serta Program Peningkatan Urutan Pemastian Daerah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Administrasi Kepegawaian Pengukuran Daerah.

Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

**Peningkatan Kualitas Pemastian Daerah Kabupaten/Kota**

No	Indikator	Uraian	Realisasi	Nilai
1	Indikator ASP (NCS) Kabupaten/Kota	Capaian dalam memenuhi indikator kualitas pengukuran internal	100%	100%
			100%	100%
			100%	100%
			100%	100%

Nilai ASP Kabupaten/Kota pada tahun ini target yang ditargetkan adalah nilai 100% dengan capaian kinerja yang telah diwujudkan pada tahun 2024/2024 sebesar 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengukuran internal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengukuran internal.

Dalam meneguhkan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Banggai selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasannya, terutama dalam upaya peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berlingkup mengawal secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, keuangan dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Inspektorat Kabupaten Banggai telah melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sistem Risiko, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan dengan ruang lingkup pengawasannya:

Realisasi PKPP Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2024 Audit Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya

NO	OBJEK	STATUS/REALISASI
1.	AUDIT REVU	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Revu Program Pelayanan Publik Kota Banggai Kabupaten Banggai, dan Analisis dan Akurasi Laporan TA 2024 pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan</li> <li>- Audit Revu Kelangkaan Informasi sebagai target dan pengabdian serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan</li> </ul>	<p>SAD (100%) (100%) 2024</p> <p>100% (100%) (100%) 2024</p>
	- Audit Revu Program Kerja Layanan dan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Ditinjau dari Program Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Keunggulan dan Inovasi Penelitian Masyarakat dan Mahasiswa	SDN (100%) (100%) 2024
	- Audit Revu Program Pelayanan Administrasi Model III 2024 pada Dinas Administrasi Desa - Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota Kabupaten Banggai dan Kota Banggai	TAM (100%) (100%) 2024
2.	AUDIT LAINNYA	
	1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Program Kerja Model III 2024 Ditinjau dari Berbasis Keunggulan dan Inovasi</li> </ul>	100% (100%) (100%) 2024
	- Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Desa dan Kecamatan Banggai	100% (100%) (100%) 2024

NO	ONTRAK	OUTRI/7/REALISASI
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Mappu Kecamatan Bangi Tallo	700/100/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Kappi Kecamatan Mawang	700/107/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Kappi Kecamatan Mawang	700/108/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Dullu Kecamatan Bakkara	700/109/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Lufuru Kecamatan Karambajene	700/110/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Pongga Kecamatan Mandalle	700/111/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Tandu Kecamatan Padang Jawa	700/112/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Sukaga Kecamatan Makkale Bata	700/113/2024 (Pengadaan) 2024
	<b>2. Pelaksanaan Kerja Pengadaan Masyarakat / Swadaya</b>	
	- Hasil Pemeriksaan Perizinan Air Minum Desa Bangka TA 2023	700/104/2024 (Pengadaan) 2024
	- Hasil Audit atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Kinerja Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah serta Data Representatif (Perwakilan) Desa Daerah Air Minum Desa Bangka Kecamatan Bakkara Tallo 2023	700/105/2024 (Pengadaan) 2023
	- Pemeriksaan atas Dugaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Swadaya Desa di Desa Kecamatan Mandalle Bangka TA 2023	700/114/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit Pelaksanaan Kegiatan Swadaya Negeri atas Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Swadaya Desa Kecamatan TA 2023	700/115/2024 (Pengadaan) 2024
	- Hasil pemeriksaan atas dugaan dugaan pelanggaran saat proses pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Swadaya Desa Tallo Kecamatan Bakkara Tallo 2023	700/116/2024 (Pengadaan) 2023
	- Audit atas laporan sebagai Penyelenggara Air Bersih dan Air Bersih Desa Bakkara Tallo (DPP) TA 2023	700/117/2024 (Pengadaan) 2023
	- Audit atas dugaan dugaan pelanggaran Penyelenggaraan Swadaya Desa Kecamatan Bangka Tallo TA 2023	700/118/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit atas pelaksanaan kegiatan Swadaya Negeri Penyelenggara Swadaya Desa Kecamatan di Tallo Kecamatan TA 2023	700/119/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit Monev Desa Tallo Kecamatan Bakkara Tallo Kecamatan Bakkara Tallo	700/120/2024 (Pengadaan) 2024

NO	DINASE	QUANT/REVISOR
-	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kerja dan Organisasi III 2024	2024/05/2024, Desember 2024
1	Verifikasi dan Validasi Pengendalian Diri DUMP Pusat Tahun 1 dan 2 TA 2024	2024/05/2024, Desember 2024
-	Verifikasi dan Validasi Pengendalian Diri DUMP Jombang III dan Tahun 1 dan 2 TA 2024	2024/05/2024, Desember 2024
-	Revisi dan Ketersediaan Data RUMD dan penerbitan gap antara data TA 2024 dan beberapa Turunannya Pusat RUMD TA 2024 yang telah mendapatkan dukungan tambahan Pengendalian, Pengendalian Risiko, dan Pengendalian Risiko dengan G300, dan Laporan dari APHS TA 2024	2024/05/2024, Desember 2024
-	Revisi Rencana Kerja Pengendalian Diri Program Kerja di Lingkungan Rumah dan Militeri Tahun Rangka Tahun 2024	2024/05/2024, Desember 2024
1	1. Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Pengendalian Diri (RUMD)	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD STUDI DAN DESAIN	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 3D BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 1 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 4 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 2 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 1 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 2 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 3 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 4 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 5 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 6 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 7 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 8 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 9 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 10 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 11 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 12 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 13 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 14 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 15 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 16 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 17 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 18 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 19 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 20 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 21 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 22 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 23 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 24 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 25 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 26 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 27 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 28 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 29 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 30 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 31 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 32 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 33 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 34 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 35 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 36 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 37 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 38 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 39 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 40 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 41 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 42 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 43 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 44 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 45 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 46 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 47 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 48 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
1	RUMD 49 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024
-	RUMD 50 BUKU	2024/05/2024, Desember 2024

NO	ISU/KEC	LOKASI/REVISI
1.	Revisi atas Dana Abadi Khusus	
	Revisi Atas Dana Abadi Khusus Periode TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Tahun 1 TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Terhadap Penyelenggaraan Pemeliharaan Perawatan Jalan TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Terhadap Penyelenggaraan Pemeliharaan Perawatan Jalan Perumahan, Perumahan, Hewan Tahun 1 TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemukiman Terhadap Penyelenggaraan Pemeliharaan Rumah Terpadu Tahun 1 Tahun 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Industri Kecil dan Menengah Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah Terhadap Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Prastara Tahun 1 Tahun 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar SDN Tahun 1 TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama SMPN Tahun 1 TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Pelayanan, Sub Bidang Kesehatan dan Pelayanan Terhadap Penyelenggaraan Kesehatan Sektra Fasilitas Pengobatan, Perawatan dan Rawat TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Rawat Sub Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Anak Kesehatan, Ibu, Bayi dan Infanansi Stunting Tahun 1 Tahun 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Perikanan Sub Bidang Perikanan Terhadap Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Prastara Tahun 1 Tahun 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Tahun 2 TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024
	Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAK Fask Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Terhadap Penyelenggaraan Pemeliharaan Perawatan Perumahan Tahun 2 TA 2024	TA02/2024/DAK/Suplement/2024

NO	COVER	GUTUPOL/ISSUE
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Jabat Sub Bidang Jalan Perumahan Kawasan Sempoa Perumahan Pagar Perumahan, Perumahan, dan Kawasan Jabat I TA 2024</p>	<p>T001/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kelengkapan Fiskal Bidang Sempoa Perumahan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kelengkapan Sempoa Jabat I TA 2024</p>	<p>T002/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan dan KB Fiskal Bidang Penyelenggaraan Sempoa Kelurahan Tanjung I TA 2024</p>	<p>T003/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan Sub Bidang Perumahan - Transaksi Penyelenggaraan Kawasan Sempoa Perumahan Pagar Perumahan, Perumahan, dan Kawasan Jabat I TA 2024</p>	<p>N01/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kelembagaan dan Kelengkapan Bidang Penyelenggaraan Sempoa Kelurahan Tanjung II TA 2024</p>	<p>T004/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Sub Bidang Perumahan Transaksi Penyelenggaraan, Perumahan, Perumahan Sempoa Jabat II Tahun 2024</p>	<p>T005/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Administrasi dan Penyelenggaraan Sub Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perumahan Kawasan Sempoa Perumahan Pagar Perumahan, Perumahan dan Kawasan Jabat I TA 2024</p>	<p>T006/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan dan Administrasi Sub Bidang Perumahan dan Administrasi Transaksi Penyelenggaraan Perumahan, Perumahan Sempoa Jabat I TA 2024</p>	<p>T007/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Administrasi dan Penyelenggaraan Sub Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Administrasi Sempoa Kelurahan Tanjung I TA 2024</p>	<p>T008/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kelembagaan dan Sub Bidang Perumahan Penyelenggaraan Perumahan, Perumahan dan Kawasan Jabat I TA 2024</p>	<p>T009/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Administrasi dan Penyelenggaraan Sub Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Administrasi Sempoa Kelurahan Tanjung I TA 2024</p>	<p>T010/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Kegiatan Kelembagaan (Duspan) DAN Fiskal Penyelenggaraan Bidang Administrasi dan Penyelenggaraan Sub Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Administrasi Sempoa Kelurahan Tanjung II TA 2024</p>	<p>T011/10/2024/DAN/Supadana/2024</p>

NO	ISI/TEMA	DOKUMEN/KELOMPOK
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Air Bersih Bidang Penyelenggaraan Perumahan, Angka Kreditasi dan Aspek dan Intervensi: Monitoring Tahun 2024</p>	<p>700/24/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Pendidikan, Siskolbang dan Siskolbang (SD) Tahun 2024</p>	<p>700/25/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Bidang Kesehatan: Tematik Penyelenggaraan Kesehatan Sektor Kesehatan Perumahan (Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja Tahun 2024)</p>	<p>700/26/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Industri, Koperasi, Menengah dan Bidang Industri Kecil dan Menengah Tematik Penyelenggaraan Perumahan Perumahan Tahun 3 Tahun 2024</p>	<p>700/27/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Jasa dan Bidang Jasa Perumahan (Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja Tahun 3 Tahun 2024)</p>	<p>700/28/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Jasa dan Bidang Jasa Perumahan (Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja Tahun 3 Tahun 2024)</p>	<p>700/29/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Jasa dan Bidang Jasa Perumahan (Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja Tahun 3 Tahun 2024)</p>	<p>700/30/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Perumahan Sub Bidang Kesehatan dan Perumahan Sektor Kesehatan (Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja Tahun 2024)</p>	<p>700/31/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Air Minum: Tematik Penyelenggaraan Perumahan Sektor Kesehatan Tahun 2024</p>	<p>700/32/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Sanitasi dan Bidang Sanitasi Tematik Penyelenggaraan Perumahan Sektor Kesehatan Tahun 01 TA 2024</p>	<p>700/33/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Bidang Perumahan Tematik Penyelenggaraan Perumahan Perumahan Tahun 1 TA 2024</p>	<p>700/34/107/DK/Keperawatan/2024</p>
	<p>Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Penyelenggaraan Bidang Sanitasi dan Bidang Sanitasi Tematik Penyelenggaraan Perumahan Sektor Kesehatan Tahun 02 TA 2024</p>	<p>700/35/107/DK/Keperawatan/2024</p>



NO.	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
	- Renc. Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keuangan (Cangkup) DAM Pkrisa Penyelenggaraan Bidang Informasi Kesehatan Menengah dan Bidang Nulidien Kecil dan Menengah-Tanah Penyelenggaraan Distrik Puriwata Puriwata Anggaru Mode Penyelenggaraan Subbagian Pelaksanaan TA 2024	TK/27/L/SP/DAA/Supdikombid/2024
	- Renc. Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keuangan (Cangkup) DAM Pkrisa Penyelenggaraan Bidang Nulidien dan Bidang Vigna Terpadu Penyelenggaraan Kawasan Distrik Central Anggaru Puriwata, Puriwata, Puriwata Tengah Subbagian TA 2024	TK/28/L/SP/DAA/Supdikombid/2024
4.	Renc. dan Realisasi Penganggaran OAP yang sudah ditetapkannya pengembangannya di Grup Kabupaten Banggai Tahun 2024	
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 dan Rencana Penganggaran Rinc. DAM Ditanggung Bidang Pembangunan Utama TA 2024	TK/29/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) IISU Bidang Kesehatan TA 2024 dan Rinc. DAM Taksub Kesehatan Pada Cangkupan Kesehatan Kabupaten Banggai TA 2024	TK/30/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 dan Rencana Penganggaran Rinc. DAM Ditanggung Bidang Pendidikan TA 2024	TK/31/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Analisis Rencana Anggaran Dana (RAD) Utang yang ditetapkannya pengembangannya untuk Pendanaan Modalitas di Kabupaten Banggai TA 2024 dan Rencana Penganggaran Rinc. DAM di Kabupaten pada Kecamatan Welaya dan Kecamatan Banggailan TA 2024	TK/32/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK (Garis Persegi Tahun 2022 dan 2023) dalam Rinc. GSP ke 13 dan Rencana GSP Jarak 2024	TK/33/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Realisasi Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan Tahap I TA 2024 untuk Penganggaran Sektor Tahap II Vigna Kesehatan	TK/34/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK (Garis Persegi Tahun 2022 dan 2023) dalam Anggaran dan Rencana GSP Jarak 2024	TK/35/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Realisasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkannya pengembangannya Bidang Pendidikan Tahap I TA 2024	TK/36/L/SP/Supdikombid/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK (Garis Persegi Tahun 2022 dan 2023) dalam September 2024	TK/37/L/SP/Supdikombid/2024

NO	OBJEK	LOKASI/REALISASI
	Rencana Laporan Realisasi Dana Abadi (LRA) (DA) yang ditentukan pengembangannya (Pondok Gunung) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bangkaja Tahun I TA 2024	700/75/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Realisasi Dana Abadi (LRA) Bidang Pekerjaan Tahun I TA 2024 untuk Pengadaan Bahan Tahun II Diwilayah Selatan	700/74/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) TA 2024 untuk Pengadaan PPK Daerah Persepsi Tahun 2022 dan 2023 untuk pembayaran Gaji Bulan Oktober 2024 dan Pembayaran Realisasi Gaji PPK Bulan September 2024	700/73/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) TA 2024 untuk Pengadaan PPK Daerah Persepsi Tahun 2022 dan 2023 untuk pembayaran Gaji Bulan November 2024 dan Pembayaran Realisasi Gaji PPK Bulan Oktober 2024	700/72/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bangkaja Tahun I TA 2024	700/71/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) TA 2024 untuk Pengadaan PPK Daerah Persepsi Tahun 2022 dan 2023 untuk pembayaran Gaji Bulan Desember 2024 dan Pembayaran Realisasi Gaji PPK Bulan November 2024	700/70/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Realisasi Dana Abadi (LRA) yang ditentukan pengembangannya Bidang Perumahan Tahun I TA 2024	700/69/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Realisasi Dana Abadi (LRA) dan Kemitraan Tahun I Tahun 2024	700/68/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) sampai dengan Tahun IV untuk Bidang Pekerjaan Umum yaitu (Dana, Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang)	700/67/SP/Inpres/BKJ/2024
3	Rencana Statistik Yang Melengkapi Anggaran Tahun Berjalan Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Data Keuangan Persepsi Realisasi Kegiatan DIPA dan PPK (SPK)	
	Kecamatan Ujung	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Mandiawe	700/70/2/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Mappasa	700/70/3/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Pattengene	700/70/4/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Bontaya	700/70/5/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Rawa lito	700/70/6/2024/Inpres/BKJ/2024
4	Rencana Rencana 2024-2026	700/66
5	Rencana Rencana Persepsi Realisasi Tahun 2024-2026 (Rencana Pelaksanaan Anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkaja Tahun 2024-2026)	700/65/Inpres/BKJ/2024

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
6.	Kemitraan IPPKAD	
1.	Revisi Timba Besar Kegiatan TA 2023 pada Dinas Kelautan, Maritim dan Perikanan (KMD) Provinsi Riau dan Kementerian Perikanan RI Revisi Bina Desa Alkitab Rantau Panjang TA 2023	TKA 14 (100%) (september) 2024 TKD 1 (september) 2024
2.	Revisi atas Restorasi Ekosistem (REK) dan dan Peta TA Dinas Kelautan, Maritim dan Perikanan dan Perikanan	TKA 15 (100%) (september) 2024
3.	Revisi Pelayanan NABIA	
1.	Revisi Pelayanan Publik pada Dinas Perikanan TA 2024	TKD 24 (september) 2024
2.	Revisi Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan TA 2024	TKD 15 (september) 2024
3.	Revisi Pelayanan NABIA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Riau TA 2024	TKD 106 (september) 2024
6.	Revisi IPR	
1.	Revisi IPR atas Paket Kegiatan Pengembangan Gedung Gedung (GAG) 2024	TKD 6 (september) 2024
2.	Revisi IPR atas Paket Pelayanan Belajar Model Bangunan Fasilitas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMM, UMM, Menara Perikanan, Nara Naras, Tempat Wisata (Museum) dan Toilet	TKD 6 (september) 2024
3.	Revisi IPR atas Paket Pengembangan Perikanan dan Ekosistem Perikanan Pengembangan Industri Kelautan, dll	TKD 6 (september) 2024
4.	Revisi IPR atas Paket dan NABIA Model Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kelautan dan Perikanan UMM dan UMM sebagai Revisi dan UPR (2024) Revisi	TKD 24 (september) 2024
5.	Revisi IPR atas Paket Kegiatan Pengembangan Gedung Multi-kegiatan (MKG) dan Perikanan dan Perikanan Multi-kegiatan (MKG) Perikanan	TKD 6 (september) 2024
7.	Revisi PAB	
1.	Revisi atas Program Bermanfaat Terpadu, Integrasi Wacana dan Citra (WCI) pada RUMD Perikanan Kelautan, Perikanan dan Perikanan	TKD 10 (september) 2024
2.	Revisi atas Program Belajar Model Bangunan (MKB) dan Kegiatan dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	TKD 6 (september) 2024
3.	Revisi atas Program Belajar Model Bangunan (MKB) dan Kegiatan dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	TKD 6 (september) 2024
4.	Revisi atas Program Belajar Model Bangunan (MKB) dan Kegiatan dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	TKD 6 (september) 2024
5.	Revisi atas Program Belajar Model Bangunan (MKB) dan Kegiatan dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	TKD 6 (september) 2024
6.	Revisi atas Program Belajar Model Bangunan (MKB) dan Kegiatan dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	TKD 6 (september) 2024

NO	ISI	DIPT/DAFTAR
	Survei atas Penerimaan Belajar Model Air Keberhasilan (Penerapan) - Air Kesehatan Kebudayaan dan Perikanan (Kedokteran) - Air Keberhasilan (Kebudayaan) Model dan Air Kesehatan Umanis Lainnya (Dak. Pita TA 2024) pada 2024 Eko Manusia Air TA 2024	TA/TA/2/Impulsari/2024
	Survei atas kegiatan Belajar Model Air Keberhasilan Dengan (Penerapan) Sama Seperti Keberhasilan pada 2024 (yaitu) Mulaiah Pening Survei TA 2024	TA/TA/2/Impulsari/2024
	Survei atas pekerjaan Belajar Model Air Keberhasilan Umanis (terutama) Sama Sama (Dak Eko TA 2024) pada 2024 (yaitu) Mulaiah Pening Survei Survei TA 2024	TA/TA/2/Impulsari/2024
	Survei atas Pekerjaan Belajar Model Air Keberhasilan (Dak pada 2024) Eko Manusia Air TA 2024	TA/TA/2/Impulsari/2024
16	Survei atas Survei Laporan Kegiatan Keberhasilan Dokter Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
17	Survei Pekerjaan (Dak) - Survei TA 2024	TA/TA/2/Impulsari/2024
18	Survei Laporan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
19	Survei Laporan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
20	Survei Laporan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
21	Survei atas Pekerjaan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
22	Survei Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
23	Survei atas Pekerjaan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
24	Survei Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
25	Survei atas Pekerjaan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
26	Survei Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
27	Survei atas Pekerjaan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
28	Survei Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
29	Survei atas Pekerjaan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
30	Survei Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024
31	Survei atas Pekerjaan Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023 (LPPS)	TA/TA/2/Impulsari/2024
32	Survei Penyelenggaraan (Penerapan) Umanis Tahun 2023	TA/TA/2/Impulsari/2024

**PRODATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN INTEGRITAS**

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
1.	Hasil Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Kinerja (PPSK) TA 2023	TR/000/000/000/000/2023
2.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas, Badan dan Perumda	TR/000/000/000/000/2023
3.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Badan Penyelenggara Bantuan Sosial	TR/000/000/000/000/2023
4.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Kesehatan, Kesehatan dan Olahraga	TR/000/000/000/000/2023
5.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Peningkatan dan Pengawasan	TR/000/000/000/000/2023
6.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Sosial	TR/000/000/000/000/2023
7.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Kesehatan	TR/000/000/000/000/2023
8.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Peningkatan dan Perumahan Rakyat	TR/000/000/000/000/2023
9.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Peningkatan dan Perumahan Rakyat	TR/000/000/000/000/2023
10.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Peningkatan dan Perumahan Rakyat	TR/000/000/000/000/2023
11.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Badan Penyelenggara Bantuan Sosial	TR/000/000/000/000/2023
12.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Badan Penyelenggara Bantuan Sosial	TR/000/000/000/000/2023
13.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Badan Penyelenggara Bantuan Sosial	TR/000/000/000/000/2023
14.	Hasil Evaluasi Internal On Going Triwulan I Kabupaten Bontolone, Kabupaten Bontolone, Bontolone Tahun 2023	TR/000/000/000/000/2023
15.	Hasil Evaluasi Internal On Going Triwulan II Kabupaten Bontolone, Kabupaten Bontolone, Bontolone Tahun 2023	TR/000/000/000/000/2023
16.	Hasil Evaluasi Internal On Going Triwulan III Kabupaten Bontolone, Kabupaten Bontolone, Bontolone Tahun 2023	TR/000/000/000/000/2023
17.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan pada Organisasi dan Masyarakat Kabupaten Bontolone	TR/000/000/000/000/2023
18.	Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bontolone Tahun 2023/2024	TR/000/000/000/000/2024
19.	Monevring UPPA Desa Desa TA 2023 di Desa Gunung Mulya Kecamatan Bontolone, Desa Desa Kecamatan Bontolone, Desa Desa Kecamatan Bontolone	TR/000/000/000/000/2023
20.	Pemeriksaan Pengawasan CRYA TA 2023 pada Perumahan, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bontolone	TR/000/000/000/000/2023
21.	Pemeriksaan Pengawasan UPPA TA 2023 pada Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bontolone	TR/000/000/000/000/2023

NO	OUTPUT	OUTPUT/REALISASI
22	Penyusunan Pengadaan CPNS TB 2024 Tahun Berakhir Kompetensi Bidang Perencanaan (Pusat Kabupaten Bangka)	100/100/100/100/100/100
23	Verifikasi terkait Pelaksanaan Tenaga Kerja Pengganti PPK di Gedung Perencanaan Kabupaten Bangka (di Tenaga Kerja)	100/100/100/100/100/100
24	Penyusunan Pengadaan PPK TB 2024 Tahun Penganggaran PPK pada Perencanaan Kabupaten Bangka	100/100/100/100/100/100
25	Coaching Peningkatan Density dan Daya	Laporan Kegiatan

## II. REALISASI ANGGARAN

Belanja Inspeksi dan Pengawasan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 pada anggaran sebesar Rp. 7.351.700.561,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.581.710.161,00 atau 89,39 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

### BELANJA BARU

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
<b>BELANJA OPERASI</b>				
1.	Belanja Pegawai	5.962.859.807,00	5.405.038.727,00	90,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.388.840.754,00	115.671.434,00	8,33
<b>BELANJA MODAL</b>				
1.	Belanja Modal	14.327.775,00	59.134.000,00	412,67
	<b>Jumlah</b>	<b>7.351.700.561,00</b>	<b>6.581.710.161,00</b>	<b>89,39</b>

### BELANJA OPERASI

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 5.962.859.807,00 dengan realisasi Rp. 5.405.038.727,00 atau 90,65 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Belanja Pegawai	5.962.859.807,00	5.405.038.727,00	90,65
	<b>Jumlah</b>	<b>5.962.859.807,00</b>	<b>5.405.038.727,00</b>	<b>90,65</b>

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Sanggrahan sebesar Rp 1.326.612.981,00 dengan realisasi Rp 1.076.537.424,00 atau 81,15 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang dan Jasa	1.326.612.981,00	1.076.537.424,00	81,15
	<b>Jumlah</b>	<b>1.326.612.981,00</b>	<b>1.076.537.424,00</b>	<b>81,15</b>

## BELANJA MODAL

### Belanja Modal

Belanja Modal disanggirkan sebesar Rp. 64.237.775,00 dengan realisasi Rp. 59.134.000,00 atau 91,90 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal	64.237.775,00	59.134.000,00	91,90
	<b>Jumlah</b>	<b>64.237.775,00</b>	<b>59.134.000,00</b>	<b>91,90</b>

Selanjutnya berdasarkan realisasi belanja modal berdasarkan program yang dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Bangkajene Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran per program berada pada kinerja 67,12% sesuai dengan 90,02% ini menunjukkan kinerja di atas kemampuan atau pelaksanaan program program tersebut di lingkungan Kabupaten Bangkajene pada tahun 2024 secara detail. Berikut adalah lampiran realisasi program pada Tahun 2024 sebagai acuan tabel berikut:

### Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2024

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi
1.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Masyarakat	64.237.775,00	59.134.000,00	90,22	

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Selisih
2.	Program Peningkatan Pengawasan	1.25.000.000	75.000.000	60%	
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses	1.25.000.000	1.25.000.000	100%	

Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kategori	Output	Target		Realisasi		Jasa Dasar (Rp)
		Anggaran (Rp)	1	Anggaran (Rp)	2	
		3	4	5	6	
<p><b>1. Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p><b>1. Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Penelitian Pengembangan Usaha yang diurus sendiri sendiri</p> <p>- penelitian-penelitian yang diurus sendiri sendiri</p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	30.200.000	30.200.000	30.200.000	100	3.650.000
<p><b>2. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	11.200.000	11.200.000	11.200.000	100	900.000
<p><b>3. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100	6.350.000
<p><b>4. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	100	516.900.000
<p><b>5. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000	100	500.000.000
<p><b>6. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	12.000.000
<p><b>7. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	0	0	0	0	0
<p><b>8. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</b></p> <p>- Sub Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Diri</p> <p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Ekspansi Usaha Perikanan</p>	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	12.500.000

Profil/Instansi/Objek Penelitian	Daerah	Terdapat			Tidak Terjadi			Sisa Dana (Rp)
		Anggaran (Rp)	KPH (%)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	KPH (%)	Realisasi (%)	
1. Kegiatan Administrasi, Manaj. Keuangan, dan Manaj. Operasional	1	144.537.000	87,39	100	0	0	0	47.463.000
2. U.S. Kegiatan, Pengembangan Rupa Benda, dan Kegiatan Lainnya	1	52.617.800	87,33	100	0	0	47.463.000	
3. Kegiatan Kegiatan yang ada dalam Penelitian/Manajemen Keuangan	1	64.271.475	83,07	100	0	0	1.003.775	
4. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan	1	63.317.775	92,07	100	0	0	1.003.775	
5. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	44.556.400	100,00	100	0	0	44.556.400	
6. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan	1	210.200.000	80,37	100	0	0	21.000.000	
7. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	101.070.300	80,30	100	0	0	20.000.000	
8. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	75.000.000	94,36	100	0	0	8.000.000	
9. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	107.000.000	100,00	100	0	0	70.000.000	
10. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	207.000.000	84,00	100	0	0	50.000.000	
11. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	100.000.000	100,00	100	0	0	10.000.000	
12. U.S. Kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Lainnya	1	100.000.000	100,00	100	0	0	10.000.000	

Program	Anggaran	Marget	Realisasi	Realisasi		
				Anggaran (Rp)	Key	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Program Pengembangan Program</b>						
<b>5.1. Kegiatan Pengembangan Program</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan program-jadwal tahunan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bentuk, organisasi, pembagian, ds. Program yang dibutuhkan</li> <li>- penyusunan organisasi berdasarkan organisasi internal yang dibutuhkan</li> <li>- Penetapan ahli berdasarkan profesi, skills dan pendidikan</li> </ul> </li> <li>- Pemb. Laporan Kerja Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah</li> <li>- Pemb. Laporan Kerja Perencanaan Anggaran</li> <li>- Pemb. Laporan Kerja Tahun Anggaran</li> <li>- Pemb. Laporan Kerja (perencanaan)</li> <li>- Pemb. Laporan Perencanaan</li> <li>- Pemb. Laporan Rencana Anggaran</li> </ul>						
	27.950.000	27.950.000	100	27.950.000	100	27.950.000
	21.150.000	21.150.000	100	21.150.000	100	21.150.000
	7.545.000	7.545.000	100	7.545.000	100	7.545.000
	4.255.000	4.255.000	100	4.255.000	100	4.255.000
	0	0	0	0	0	0
	4.570.000	4.570.000	100	4.570.000	100	4.570.000
	11.990.000	11.990.000	100	11.990.000	100	11.990.000
	0	0	0	0	0	0
	11.020.000	11.020.000	100	11.020.000	100	11.020.000

Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Masa Kerja (Bul)
		Jumlah (Rp)	%	Kuasi (%)	%	
		1	1	5	1	1
<b>A. Program</b>						
1. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	131.980.000	100%	127.97	100%	25.414.000
- Sub-kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	25.550.000	100%	25.550.000	100%	2.100.000
- Sub-kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	6.000.000	100%	6.000.000	100%	2.400.000
- Sub-kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	509.740.000	100%	497.99	100%	11.904.000
- Sub-kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	1.170.000	100%	1.170.000	100%	450.000
<b>Sub-kegiatan</b>		2.000.000.000	100%	1.980.000.000	100%	221.875.000

Terdapat dua sub-tugas utama ada beberapa Sub-kegiatan yang memiliki anggarannya tidak dapat dilaksanakan tetapi baik kegiatan tetap dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub-kegiatan Pengawasan Desa
- Sub-kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu :

- Sub-kegiatan Penyelenggaraan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah.

Inspektori Kabupaten Bangkai pada Tahun 2024, memperoleh beberapa capaian yang diuraikan di Tingkat Kabupaten dan Inspektori yaitu :

- LKPD Tahun 2023 memperoleh Qsca WTP dan NPK
- Penerimaan Keputusan Penyelenggaraan Pekerjaan Kabid Tahun 2024 dari Pemerintahan RI dengan nilai 90,73 kategori A saat tahun yaitu kondisi tertinggi
- Tahun 2024 Menerima Status Wilyah Perekor Korpri (P30) pada Bidang Kependidikan dan Penerimaan. Sisa Salurannya dengan dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia
- MOP KPK Tahun 2024 untuk Perantara, Semesta di angka 89,13%
- Level Kepuasan APD Penerima BPO Tahun 2024 Level 2 skor 1,00
- Menerima Penyelenggaraan SIP Terintegrasi Penerima BPO Tahun 2023 level 3 skor 3,19%. Untuk Tahun 2024 sudah dapat proses penilaian oleh Kementerian
- Nilai Indeks (Financial Health) Kabupaten Bangkai Tahun 2023 adalah 70,78 Untuk Tahun 2024 sudah dapat proses penilaian oleh Kementerian

Terdapat juga Hasil Pengukuran Kualitas Data Internal :

- OPR RI (Gubernur) provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bangkai Tahun 2023 3,4 (RUM)

- **Persentase Tindaklanjut 93,42% dengan rincian:**
  - Dari 506 temuan dengan 1.186 rekomendasi, sebanyak 1.108 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 78 belum sesuai sebelum melalui anggarannya dan 0 dalam proses tindaklanjut, dan 5 telah dapat ditindaklanjuti (dokumentasi tindak lanjut masih berupa draft).
- **Persentase Tindaklanjut Kerugian 66,24% dengan rincian:**
  - Dari Rp. 33.339.941.300,59 telah dianggarkan sebesar Rp. 22.083.494.116,78.
- **Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2024**
  - **Persentase Tindaklanjut 94% dengan rincian:**
    - Dari 11 temuan dengan 25 rekomendasi, sebanyak 13 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 14 rekomendasi masih dalam proses.
    - Untuk 14 rekomendasi yang masih dalam proses dikarenakan kelangkaan anggaran tindaklanjut masih berupa draft.
- **Inspektorat Kabupaten Bangka**
  - **Persentase Tindaklanjut 96,49% dengan rincian:**
    - Dari 108 temuan dengan 235 rekomendasi, sebanyak 218 telah ditindaklanjuti dan 7 rekomendasi masih dalam proses.
    - **Persentase Tindaklanjut Kerugian Daerah 100% dengan rincian:**
      - Dari Rp. 299.518.940,80 telah dianggarkan sebesar Rp. 299.518.940,80
      - Untuk 7 Rekomendasi yang masih dalam proses dikarenakan adanya proses yang tidak aktif.

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangkajene Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Bangkajene melaksanakan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada level Sub Kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak terrealisasi anggarannya tetapi tidak dilaksanakan.
2. Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai dalam Tahun 2024, 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya sesuai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena data belum tersedia pada Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Bangkajene.
3. Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangkajene Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan sebagai: Rp. 7.351.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.881.710.000,00 atau 93,62 % dengan rincian: Penerimaan (Program) Anggaran, sebesar Rp. 5.962.000.000,00 dengan realisasi Rp. 5.445.000.000,00 atau 91,33 % dan Penerimaan Hibah dan Dana 400.000.000,00 sebesar Rp. 1.426.710.000,00 dengan realisasi Rp. 1.436.710.000,00 atau 91,25 % sedangkan total Penerimaan Hibah dan Dana 400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.426.710.000,00 atau 91,25 %.

## B. REKOMENDASI DAN SARAN

Rekomendasi untuk tingkat ke depan terkait tingkat capaian indikator yang belum terrealisasi adalah sebagai berikut:


1. Dengan adanya pemenuhan formasi CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektoria Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan rincian :

- Auditor Ahli Pertama : 20 orang
- PPUPD Ahli Pertama : 10 orang

Bertambahnya pemenuhan kebutuhan tenaga pegawai fungsional dalam pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif dan efisien karena Inspektoria Kabupaten Bangka melaksanakan tugas tugas mandatory dari pusat terkait pengawasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

2. Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai memutuskan Tugis dan Fungsi akan menyiapkan anggaran Pendidikan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Pertama dan PPUPD Ahli Pertama untuk segera dilaksanakan berkoordinasi dengan SPNS dan Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan dihal.





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERBURUKAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGA  
PERJANJIAN RIWAYA PEMUSAKAN TARIK 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINDUN, SUGA, / CUCAS  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN BANGGA

Sesungguhnya diwakili Pihak Pertama

Nama : M. HANIF, AR, MP, M.Si  
Jabatan : P. BUPATI BANGGA

Sejalan dengan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan tugas kinerja yang telah ditetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya dari kewajiban pihak kedua (target kinerja) tersebut meliputi sebagai berikut:

Pihak Kedua akan melaksanakan tugas yang ditetapkan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyusunan dan melaporkan kemajuan yang capaian tugas yang terdapat terdapat dan anggaran dan waktu.

DINDUN, SUGA, / CUCAS  
INSPEKTUR KABUPATEN BANGGA

11 November 2024  
M. HANIF, AR, MP, M.Si  
P. BUPATI BANGGA

**PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN**

**BKPD** : INSPEKTORAT  
**TAHUN ANGGARAN** : 2024

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEMULA	SEKUALA
1	Meningkatkan Kapasitas, Penguasaan dan Penguasaan	Kepuasan Widyaiswara (dari 47 PIA/CM) Tingkat Maksimal 75%	Level	5	5
2	Meningkatkan Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Program ANP Inspektorat	Kategori Nilai	A (85,33)	A (85,33)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		SDP
		SEMULA	SEKUALA	
1	Program Peningkatan Kinerja	160.700.000	120.000.000	40%
2	Program Peningkatan Kualitas, Efisiensi dan Akuntabilitas	274.000.000	142.000.000	40%
3	Program Peningkatan Layanan Masyarakat (Sangat Baik) / Baik	1.475.483.333	750.000.000	40%
<b>TOTAL</b>		<b>2.110.183.333</b>	<b>1.012.000.000</b>	


  
 PUAN NEDDA  
 Kepala Kantor Inspektorat

  
 Agus Cahyo  
 Kepala Kantor Inspektorat

12 September 2024  
 CHERAM







## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: R/3164/PG.02/XI/2024

06 November 2024

Sifat: Rahasia

Lampiran: 1 (satu) berkas

Judul: Hasil Penelitian Kepuasan  
Penyenggaraan Pelayanan Publik  
Tahun 2024

Yth. Bupati Bangka  
di Tanjung

Gelar rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,  
Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan  
penyenggaraan pelayanan publik. Melalui surat ini disampaikan bahwa hasil  
penelitian kepuasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap  
jambal dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka  
merupakan hasil sebagai berikut:

Nilai: 95,70 (sangat tinggi)

Kategori: A (Kualitas Tinggi)

Perbaikan hasil dan urusan hasil disampaikan pada pertemuan saat ini.


Untuk mendukung hasil penelitian tersebut, dibutuhkan upaya  
kelembagaan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran dan pengalangan masyarakat umum dan pegawai untuk  
pelayanan publik yang menggunakan dan angka 78,00 = 100, sebagaimana  
ditentukan oleh standar nilai. Hal yang telah akan akan dapat tercapai  
dan kampanye untuk meningkatkan dan terdapat, agar dapat meningkatkan  
jambal yang dapat meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai upaya  
kelembagaan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.

2. melakukan pembinaan kepada operator dan pejabat pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai antara 0 – 77,50; menggunakan beberapa cara, metode dan hasil, untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan standar pelayanan publik; dan
3. berkoordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia setempat guna meningkatkan upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditandatangani dan disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia

Hedy Ombudsman Republik Indonesia



Hermanus Nap

**REKAPITULASI HASIL  
 PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Banggai  
 Periode Penilaian : Mei – September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Pelayanan				Rata-Rata
		Kecepatan (21.05)	Kualitas (21.01)	Kejelasan (21.04)	Kepercayaan (21.03)	
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,85	22,37	21,85	21,01	21,65
2.	Pupuktema Belinyu	21,45	22,37	21,85	21,01	21,65
3.	Publikasmas-Singgallat	21,44	22,37	21,85	21,01	21,65
4.	Dinas Sosial	20,89	22,37	22,10	20,48	21,53
5.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	21,85	22,37	20,48	21,01	21,65
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20,44	22,37	20,41	20,48	20,93
7.	Dinas Kesehatan	18,40	20,37	21,48	21,01	19,32
Nilai Akar dan Zona		30,75				
Kategori		A				
Tingkat		Kualitas Tinggi				

**Legenda:**

Interval Nilai	Kategori	Tingkat	Deskripsi
80,00 - 100,00	A	Hijau	Kualitas Tinggi
70,00 - 80,00	B	Hijau	Kualitas Tinggi
60,00 - 70,00	C	Kuning	Kualitas Sedang
50,00 - 60,00	D	Merah	Kualitas Rendah
40,00 - 50,00	E	Merah	Kualitas Rendah



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52, Jakarta Pusat  
Telpom (021) 720001 - 720002, Faksimili (021) 720003, www.panrb.go.id

Nomor : B/32/PW.04/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju  
WBK/WBBM Tahun 2024

04 Desember 2024

Yth,  
**Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka**  
di  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pembanguisan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pembanguisan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Audit Nasional (TAN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/subunit kerja yang memiliki tanggungjawab WBK/WBBM pada Pemerintah Kabupaten Bangka.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai penerapan kriteria penguatan integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga wilayah kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam melayani pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan tawar layanan yang unggul.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak/Ibu pimpinan instansi pemerintah beserta jajaran dan komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdikaitkan masalah yang telah diuraikan pada uraian pekerjaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Kecapaian	
			WBK	WBBM
1.	Mitigasi dan Pencegahan	3	3	3
2.	Mitigasi dan Pencegahan	1	1	0
3.	Mitigasi dan Pencegahan	2	2	2
4.	Unkat Ketidaksihan		83,3%	


Secara umum, terpuan atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai berikut:



1. Bupati Bangka dan pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) diminta diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WSK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WSK/WBBM.
2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintahan Kabupaten Bangka agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif.
3. Meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait dengan pembangunan ZI di lingkungannya, dan memastikan kelengkapan bukti dukung agar sesuai dengan bukti dukung yang dibutuhkan sebagaimana tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi.
4. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya RRUU (RKN).
5. Agar Unit kerja yang telah dapat mengembangkan, mereplikasi, dan menerapkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pengguna layanan.
6. Unit kerja yang telah mendapat predikat menuju WSK/WBBM dapat secara aktif serta bergi mendorong implementasi Zona Integritas pada unit/satuan kerja lainnya.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas sesuai Unit Kerja yang dapat diakses melalui <https://portal.bpkp.go.id> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulnya evaluasi Zona Integritas tahun 2024.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Semoga saja, kami berharap agar Bapak/Ibu tetap mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Pemerintahan Kabupaten Bangka. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Camat/Kepala Desa Lurah/kepala RT,  
**ERWAN AGUS PURWANTO**  
 Kepala Bidang Rehabilitasi Binaan  
 Subkegiatan Aparatur dan Pengawasan  
 (021) 66611000/1001

**Penyusunan**  
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Binaan (021) 66611000/1001  
 2. Pt. Rully Ningsih

Porta Reformasi Birokrasi Nasional PANRS

No	Unit	Status	Catatan	Rekomendasi
1	(Wak 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka	Lulus		1. Mengoptimalisasikan dan meningkatkan One Stop Service dengan gedung WKB dan menjadi unit pemerintahan. 2. Meningkatkan kualitas layanan. 3. Terus mengembangkan dan meningkatkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas kepada masyarakat.
2	(WKB 20) Dinas Perencanaan Modal, Kelayakan, Penciptaan Terpadu Satu Pintu, Inovasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	Tidak Lulus	1. Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan komitmen dan peran ahli yang terdapat dan kewilayah dinas tersebut anggota unit kerja. 2. Unit kerja belum memiliki kemampuan kinerja efektif tinggi. Keterampilan khusus dan tingkat layanan serta hasil pelayanan dan evaluasi data administratif lainnya belum dimanfaatkan untuk pelayanan yang berkelanjutan. 3. Hasil kerja tidak mengimplementasikan tingkat nilai, nilai dan pemenuhan indikator kinerja dan pencapaian kinerja dalam meningkatkan organisasi. 4. Tidak memiliki prosedur yang jelas dan terencana dalam mengelola dan memanfaatkan aset organisasi secara optimal. 5. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 6. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 7. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 8. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 9. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 10. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 11. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 12. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 13. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 14. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 15. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 16. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 17. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 18. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 19. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 20. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal.	1. Mengembangkan pola pelayanan 20 yang efektif kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan pembangunan di saat ini dan mendatang. 2. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 3. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 4. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 5. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 6. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 7. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 8. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 9. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 10. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 11. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 12. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 13. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 14. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 15. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 16. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 17. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 18. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 19. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 20. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan.
3	(WKB 20) Dinas Perencanaan Modal, Kelayakan, Penciptaan Terpadu Satu Pintu, Inovasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	Tidak Lulus	1. Membangun dan sistem pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan komitmen dan peran ahli yang terdapat dan kewilayah dinas tersebut anggota unit kerja. 2. Unit kerja belum memiliki kemampuan kinerja efektif tinggi. Keterampilan khusus dan tingkat layanan serta hasil pelayanan dan evaluasi data administratif lainnya belum dimanfaatkan untuk pelayanan yang berkelanjutan. 3. Hasil kerja tidak mengimplementasikan tingkat nilai, nilai dan pemenuhan indikator kinerja dan pencapaian kinerja dalam meningkatkan organisasi. 4. Tidak memiliki prosedur yang jelas dan terencana dalam mengelola dan memanfaatkan aset organisasi secara optimal. 5. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 6. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 7. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 8. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 9. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 10. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 11. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 12. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 13. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 14. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 15. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 16. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 17. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 18. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 19. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal. 20. Tidak ada bukti dan data yang menunjukkan kinerja yang optimal.	1. Mengembangkan sistem pelayanan untuk seluruh masyarakat dengan optimalisasi yang efektif dan efisien dengan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 2. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 3. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 4. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 5. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 6. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 7. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 8. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 9. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 10. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 11. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 12. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 13. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 14. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 15. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 16. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 17. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 18. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 19. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan. 20. Melakukan inovasi dan terapan dalam layanan, kinerja, keterampilan dan tingkat layanan.

No	Unit	Status	Critiria	Rekomendasi
			<p>topik dan berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. 3. Sebagian indikator kinerja belum berorientasi hasil (outcome). 4. Belum terdapat kerangka logis kinerja yang berisi kinerja yang ingin dicapai dan persisamban yang dilakukan. 5. Identifikasi risiko yang telah dilakukan pada unit kerja masih bersifat umum dan belum diberikan secara komprehensif untuk meminimalkan potensi kemunduran terjadinya penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja dan integritas unit kerja. 6. Insiasi yang diuraikan belum menjelaskan latar belakang dan dampak dari yang dilakukan untuk meminimudab liyasan terhadap masyarakat atau pemerintah lainnya.</p>	<p>riku terhadap indikator kinerja secara unit agar berorientasi berorientasi pada hasil (outcome). 4. Meningkatkan terdapat logis kinerja yang berisi kinerja yang ingin dicapai dan persisamban yang dilakukan. 5. Meningkatkan secara komprehensif untuk meminimudab liyasan manajemen risiko, pefikasi, bentuk informasi, dan persisamban. 6. Meningkatkan insiasi yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang diuraikan dan melihat dampak terhadap masyarakat lainnya.</p>



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BANGKA**

Jalan Pulau Bangka, Kompleks Pemerintahan Gubernur, Pangkalpinang 33148

Telepon: (0717) 432517, Faksimile: (0717) 431908

E-mail: bangka.bangkaggo@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor: PE.09.03/EHP-410/PW.206/2024, 19 Agustus 2024  
Lampiran: Satu Berkas  
Hal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri  
Kapabilitas APiP Tahun 2024 pada Inspektorat  
Kabupaten Bangka

Yth. Pj. Bupati Bangka  
di Sungailiat

Selubungan dengan upaya menjaga kualitas atas Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP) Level 3, agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri (PM) Penyelenggaraan Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka dengan simpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level Tiga dengan skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APiP. Urutan lengkap laporan adalah sebagai berikut:

#### A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APiP;
4. Surat Perintah Kabupaten Bangka Nomor 70032/2024/SPK/01/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal. Penugasan Quality Assurance Hasil Penilaian Mandiri (Self-Assessment) Kapabilitas APiP Level 3 Inspektorat Kabupaten Bangka;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.09.03/EHP-410/PW.206/2024 tanggal 1 Juli 2024.

## **B. Tujuan Penugasan**

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APSP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka.

## **C. Waktu Pelaksanaan Penugasan**

Kegiatan Evaluasi atau Penilaian Mandiri Kapabilitas APSP pada Inspektorat Kabupaten Bangka dilaksanakan selama sembilan hari kerja dalam periode tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli 2024 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Inspektorat Kabupaten Bangka.

## **D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi**

Kegiatan Evaluasi atau Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2024.
2. Kelengkapan Kurikulum Kerja pendukung Penilaian Mandiri.
3. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka.
4. Kelengkapan bukti pendukung/indikator keberhasilan untuk topic Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya evaluasi tahun 2024.
5. Kesiapan dan kelengkapan bukti pendukung/indikator pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan sesuai APSP.

## **E. Metodologi Penugasan**

Kegiatan Evaluasi atau Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka dilakukan dengan cara pengumpulan bukti pada pendukung/indikator, wawancara, serta wawancara dengan personel di lingkungan instansi Inspektorat Kabupaten Bangka dan para Manajer/Supervisor baik formal maupun informal untuk mengetahui implementasi indikator dan pencapaian bukti pada masing-masing indikator kapabilitas APSP.

## F. Batasan dan Tanggung Jawab

Keberhasilan data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka evaluasi merupakan tanggung jawab pihak APSP dan pihak terkait lainnya yang menjadi objek evaluasi. Tanggung jawab tim evaluasi terbatas pada kelengkapan hasil evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh tim pada saat evaluasi dilakukan.

## G. Gambaran Umum

1. Kronologi Pelaksanaan Level Kompetensi APSP Inspector Pendidikan Bangsa Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektori Kabupaten Bangka dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian Kompetensi APSP level 3 diupayakan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Nummer dan Tanggal Surat Tugas	Nummer dan Tanggal Laporan
1	Pelaksanaan GA Level 3 dan penyalangan level 2	01/0004/2019/SP/2019 24 Desember 2018	01/0004/2019/SP/2019 20 Desember 2018
2	Bundak Pengabdian Kompetensi APSP tingkat level 3 pada Inspektori Kabupaten Bangka	01/0004/2019/SP/2019 7 Maret 2019	01/0004/2019/SP/2019 27 Maret 2019
3	Programmer GA Asisten level 1	01/0004/2019/SP/2019/001 14 September 2018	01/0004/2019/SP/2019/001 14 November 2018
4	GA level 1 (total = 2 orang)	01/0004/2019/SP/2019 10 Desember 2018	01/0004/2019/SP/2019 24 Desember 2018
5	Programmer Bundak Level 3	01/0004/2019/SP/2019/001 18 Februari 2019	01/0004/2019/SP/2019/001 12 Maret 2019
6	Ka. SP Asisten Level 3	01/0004/2019/SP/2019/001 14 September 2018	01/0004/2019/SP/2019/001 24 Desember 2018
7	Pelaksanaan GA level 3 (total = Level 3)	01/0004/2019/SP/2019 24 Desember 2018	01/0004/2019/SP/2019 21 Desember 2018
8	Final Pembelian Hasil Monitoring Kinerja dan Bundak. Selain Kompetensi APSP Level 3 oleh Inspektori Kabupaten Bangka		GA Tingkat 1 (total final Pembelian Kinerja dan Pembelian Kompetensi APSP Level 3)
9	PMA pelaksanaan Program Inspektori Asisten APSP. Setelah selesai pada tanggal 14 Agustus 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Inspektori Kabupaten Bangka	01/0004/2019/SP/2019 Agustus 14 tahun 2019	01/0004/2019/SP/2019 Agustus 14 tahun 2019
10	Bundak Pengabdian Kompetensi APSP pada Inspektori Kabupaten Bangka dan pada 2 orang Inspektori Kabupaten Bangka	01/0004/2019/SP/2019 18 Februari 2019	01/0004/2019/SP/2019 Agustus 21 Maret 2019
11	PMA Pembelian Bundak	01/0004/2019/SP/2019 27 Juli 2019	01/0004/2019/SP/2019 01 Agustus 2019

No.	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
	Rangka Penilaian Mandiri Kapabilitas APF pada Seluruh Inspektorat di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		tanggal 7 Juli 2022
12	Penilaian Mandiri Kapabilitas APF pada Inspektorat Kabupaten Bangka	T00244/inspektormt2022 tanggal 24 Agustus 2022	Pengisian Lembar Jawab atas hasil Penilaian Mandiri
13	Pemilihan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APF level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka	T00244/inspektormt2022 tanggal 24 Agustus 2022	
14	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APF Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2022	PE.08.03/ST-1/001/2022 2022 tanggal 9 Juni 2022	PE.08.03/HP.004/2022 2022 tanggal 22 November 2022
15	Worshop Penemuan MR, Matriks IPK dan Pengukuran IPK	OT.04/HP-7/01/2022 2022 tgl. 26 Muli 2022	OT.04/HP/7/HP/2022 2022 tgl. 11 Aug 2022
16	Penelitian Evaluasi atas hasil penilaian Mandiri Kapabilitas APF pada Inspektorat Kabupaten Bangka	T00150/inspektormt2022 tanggal 7 Agustus 2022	
17	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APF Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022	PE.08.03/ST-1/001/2022 2022 tanggal 9 Agustus 2022	PE.08.03/HP.004/2022 2022 tanggal 22 Desember 2022
18	Keputusan dan Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APF (Tingkat) pada Inspektorat di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	PE.07/004/001/2022 2022 tanggal 18 Februari 2022	PE.07/004/001/2022 2022 tanggal 22 Maret 2022
19	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APF Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Bangka	PE.08.03/ST-1/001/2022 2022 tanggal 9 Juli 2022	PE.08.03/HP.004/2022 2022 tanggal 22 Desember 2022

2. Hasil Penelitian tentang Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka Berdasarkan Penelitian Mandiri Kapabilitas APF dan Inspektorat Kabupaten Bangka diperoleh sebagai Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai berikut:

No.	Inspektorat	Kategori	Skor
Kategori Inspektorat Kabupaten Bangka Berdasarkan Penelitian			
1.	Inspektorat Kabupaten Bangka Barat	4	15,23
2.	Inspektorat Kabupaten	4	15,23

No.	Elemen	Level	Skor
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	2.240
4.	Budaya dan Integritas Organisasi	4	2.240
5.	Struktur Tata Kelola	4	2.240
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Quality)			
6.	Peran dan Layanan	2	1.200
Simpulan Entitas		3	1.800

**3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha**

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha menyimpulkan bahwa Inspektur Kabupaten Bangha berada pada Level Tiga dengan Skor 3 sebagaimana tabel berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Model)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	1.000
2.	Praktik Profesional	3	1.000
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	1.000
4.	Budaya dan Integritas Organisasi	3	1.000
5.	Struktur Tata Kelola	3	1.000
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Quality)			
6.	Peran dan Layanan	1	400
Simpulan Entitas		2	500

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha menyimpulkan bahwa Inspektur Kabupaten Bangha berada pada Level Tiga dengan Skor 2 sebagaimana tabel berikut:

**H. Urutan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha**

Simpulan atas uraian seluruh kapabilitas APSP dijabarkan dan diperinci ke 16 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sehingga secara efektif dapat mencapai level 3 dengan urutan sebagai berikut:

No.	Elemen	Simpulan Level
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
2.	Praktik Profesional	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
4.	Budaya dan Integritas Organisasi	3
5.	Struktur Tata Kelola	3
6.	Peran dan Layanan	1

Urutan prioritas terdapat pada Lampiran

**I. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus**

Kemampuan yang penguasaan sudah mencapai standar sudah sebagai berikut:



## 1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

### a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing butir sebagai berikut:

#### 1) Topik Perencanaan SDM APSP

Topik perencanaan SDM APSP berada pada level 3 antara lain

- a) Terdapat kebijakan/pedoman tentang analisis jabatan yang digunakan dengan adanya Keputusan Inspector Jenderal Bupriksa Nomor 130/AS/2021/INSPEKTORAT/ES/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Sistem Kerja di Lingkungan Inspeksi Internal Kabupaten Bupriksa.
- b) Terdapat kebijakan/pedoman mengenai yaitu menggunakan Peraturan RS Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS (Suara Elektronik) Mandiri Dalam Negeri Nomor 221/2017/SK/ tanggal 5 Maret 2022 tentang Penyusunan Kelembagaan Jabatan Fungsional BPPSP, dan Keputusan Kepala BPPSP Nomor 887/SP/2020/0001 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten di Lingkungan Apesat Pengawasan Internal Pemerintah.
- c) Terdapat uraian jabatan yang mencakup jabatan analisis, pengendalian data statistik, pengendalian data jabatan, statistik jabatan dan persentase hasil analisis jabatan.
- d) Terdapat pedoman mengenai cara melakukan wawancara dengan SDM yang dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
- e) APSP telah melakukan perencanaan SDM yang dilakukan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Bupriksa Nomor 100/2022/KEP/BUPRIKS/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Lulus Pengisian Kelembagaan Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PUPD).
- f) APSP mengidentifikasi kebutuhan dan rencana SDM dengan cara melaksanakan rencana pengendalian data jabatan, statistik jabatan dan persentase jabatan yang merupakan output

Adanya Surat Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 500/2024/Inspektoral/2024 tanggal 5 Juni 2024 hal Penempatan Uraian Tugas ABK, Pola Jabatan, dan Emulasi Jabatan kepada Sekretariat Kabupaten Bangka.

- g) Prosesi rekrutmen dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria yang ditunjukkan secara baik dengan adanya bukti pendukung terkait Pengangkatan/Pengendalian Jabatan Fungsional PPLUPD Kabupaten Bangka atas nama Harjadi telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.1.3.1/526/JI tanggal 20 Maret 2023.
- h) Penempatan SDM APSP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bidang pengawasan di bawah koordinasi Inspektur Pembantu. Namun demikian, pola penugasan SDM dilakukan sesuai kebutuhan saat penugasan yang dilakukan oleh seluruh SDM yang ada. Oleh karena itu, tidak dilakukan rekrutmen SDM secara khusus yang ditunjukkan dengan adanya Surat Penempatan Inspektur Nomor 500-42/Inspektoral/2023 hal Tidak Tersedia Sesuai Auditor dan PPLUPD Langkap Inspektoral Kabupaten Bangka.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APSP

Topik Pengembangan SDM Profesional APSP berada pada level 3 (terbuka) dari:

- a) Terdapat kebijakan pengembangan SDM yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 180-4/14/INSPEKTORAL/2018 Tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Apres di Lingkungan Inspektoral Kabupaten Bangka.
- b) Kebijakan pengembangan SDM yaitu:
  - (1) melalui proses/kegiatan/karya untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kompetensi teknis dan kompetensi manajerial;
  - (2) melalui jenjang karir, rencana pengembangan, serta bentuk tambahan diluar rangka pengembangan profesionalitas auditor;
  - (3) melalui proses/kegiatan/karya pemberian penghargaan, insentif dan lain lain yang sesuai kebutuhan Inspektur

Kabupaten Bangka Nomor 800/IS/KEP/INSPEKTORAT/2019 tentang Tim Terbaik/Penerima Penghargaan atas Penilaian Tim Pemeriksa Berprestasi pada Pemeriksaan Reguler Berkala Desa di Lingkungan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dan

- (4) mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/Lembaga dengan adanya auditor yang bergabung menjadi anggota AAIP.
- c) APIP telah melakukan kegiatan pengembangan SDM yang ditunjukkan dengan adanya Laporan Pengembangan Kompetensi Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- d) Pengembangan SDM telah memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap kompetensi, menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional perung- pengawasan, dan membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (*team building*).
- e) Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun. Berdasarkan Laporan Pengembangan Kompetensi Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, rata-rata realisasi jam pelatihan reguler adalah 53 jam, sehingga telah melebihi jam pelatihan minimal 20 jam.
- f) Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim Terbaik dan Sertifikat Penghargaan Tim dan Individu.
- g) SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi/profesi/asosiasi diwujudkan dengan adanya SDM APIP yang masuk sebagai anggota AAIP dan telah mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh AAIP.

#### 4. Elemen Praktek Profesional

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Praktek Profesional berada pada level 3 dengan nilai pada masing-masing aspek sebagai berikut.

1) Topik Perencanaan Pengawasan

Topik perencanaan pengawasan berada pada level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat kebijakan/keputusan penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Internal Audit Charter (IAC) dan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 168.4171/Aspek/Ins/2023 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan Inspekturat Kabupaten Bangka.
- b) Kebijakan/keputusan penyusunan PKPT telah mengkomunikasikan prioritas manajemen berbasis risiko dan status dengan kebijakan/keputusan manajemen risiko organisasi.
- c) Inspekturat Kabupaten Bangka telah menyusun PKPT sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.225/Aspek/Ins/2024 tentang Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024.
- d) Penyusunan PAKT telah:
  - (1) Mengidentifikasi kelemahan dan risiko utama sesuai organisasi Pemerintah Daerah serta indikator kinerja utama sasaran dan pemahaman proses bisnis yang diuraikan dengan adanya RPD tahun 2024-2026, Risiko 2024-2026, dan cascading Tahun 2024.
  - (2) Mengidentifikasi risiko/area pengendalian yang dapat diidentifikasi sebagai pengendalian atau Audit Utama Daerah lain/area Program Prioritas Pembangunan Daerah, area OPR, area DIPA, dan area Sulohati.
  - (3) Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengendalian (kelemahan dan/atau ketidaksesuaian) yang terdapat pada risiko utama/area program, pembangunan masyarakat yang tidak terdapat keterkaitan dengan indikator kuantitas/nilai tambah, RPKM, dan yang termasuk dalam indikator daerah, sector, modal manusia, potensi, hasil & hasil tahun, dan teknik, dan keterkaitan manajemen lainnya.

- (4) Mempertimbangkan masukan dari manajemen Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya rapat pembatasan PKPT tahun 2024.
  - (5) Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi yang ditandai dari adanya analisis dampak keterbatasan SDM;
  - (6) Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya;
  - (7) Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi Pemerintah Daerah (Bupati).
- 2) Topik Program Pengamanan dan Peningkatan Kualitas
- Topik program pengamanan dan peningkatan kualitas berada pada level 3 terlihat dari:
- a) Terdapat kebijakan tentang program pengamanan dan peningkatan kualitas (Quality Assurance and Improvement Program) (QAIP) yaitu:
    - (1) Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkai Nomor 188-45/22/Inspekturat/2019 tentang Pedoman Kontrol Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspekturat Kabupaten Bangkai;
    - (2) Surat Edaran Inspektur Kabupaten Bangkai Nomor 700/14-0/INSPEKTURAT/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pembastakusan Standar Audit AAPI di Lingkungan Inspekturat Kabupaten Bangkai;
    - (3) Pedoman Program Pengamanan dan Peningkatan Kualitas;
    - (4) Telaah Sejawat berpedoman pada Keputusan Rivai Utami DIN AAPI Nomor REPUBLIKAAP/DPN/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - b) Kebijakan tentang program pengamanan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup Pemilaian Intern (pembatasan hakatanjutan atau kinerja pengawasan intern) dan berfokus dan

- penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi; dan Penilaian eksternal telah sejawat.
- c) Inspektorat telah melaksanakan dan mendokumentasikan program perijinan dan peningkatan kualitas (QMP), antara lain terdapat:
- (1) Surat Tugas, KMI, KMS, PKA, dan rencana berjangka laporan atas pelaksanaan dana BOS tahun 2021;
  - (2) Surat Tugas Nomor 700/P1/SPT/Inspektorat/2022 beserta KMI dan laporan hasil atas pelaksanaan telah sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Belitang Timur; dan
  - (3) Berta acara hasil atas pelaksanaan telah sejawat Ekstern tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Belitang Timur Nomor 01/BA/KAUP/KTS/BubasVII/2022.
- d) Inspektorat telah memonitor dan melagakan kinerja dan objektiva kegiatan AP/PP, antara lain terdapat Laporan dan Tindak lanjut per reviu antar Irban 2021, Laporan dan BA telah sejawat ke Inspektorat Kabupaten Belitang Timur 2022, dan Tindak lanjut telah sejawat 2019.
- e) Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan internal berjangka yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal sesuai dengan kode etik dan standar, meliputi perencanaan pengujian, pelaksanaan pengujian, komunikasi hasil pengujian, pemantauan tindak lanjut sesuai dokumen perencanaan pengawasan.
- f) Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dalam suatu periode dengan definisi pengawasan internal, kode etik, dan standar audit sesuai dokumen perencanaan telah sejawat internal atas Kerja Kerja Rovy Laporan Keuangan, dan standar dan telah dilakukan per reviu internal antar Irban 2023.
- g) Penilaian ekstern dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar sesuai dokumen telah sejawat eksternal pada Kabupaten Belitang Timur 2022, dan terdapat laporan dan Tindak Lanjut telah sejawat ke Kabupaten Bangko 2018.

- h) APIP melaporkan hasil QAIP yang mencakup Ruang lingkup dan frekuensi; baik atas penilaian intern dan ekstern; Kualifikasi dan Independensi tim penilai, termasuk potensi berturan kepentingan; Kesimpulan tim penilai; Rencana tindak perbaikan sesuai dokumen Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Beltung Timur berdasarkan Surat Tugas Nomor 700/71/SPT/INSPEKTORAT/2022 tanggal 25 Juli 2022.
- i) Meningkatnya kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern, terlihat dengan adanya Laporan Survei Kepuasan Kinerja Pelayanan tahun 2023 dan Wawancara/Kuesioner kepada stakeholder 2024.

**c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut:

**1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP**

Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP berada pada level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat Renja APIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- b) Terdapat RKA APIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- c) Renja dan RKA APIP telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan/ pencapaian (indikator kinerja) yang relevan; mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program/ kegiatan, sub kegiatan dan lainnya); serta menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- d) RKA APIP selaras dengan Renja APIP, terlihat dari seluruh program/ kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA memiliki payung/ nominasi/ ditur dalam Renja APIP.
- e) Renja dan RKA menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja APIP. Perjanjian kinerja terdiri dari 2 sasaran strategis dengan masing-masing memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
  - (1) Seluruh strategi meningkatkan kapabilitas pengawasan dan pengendalian internal dengan indikator kinerja kapabilitas

pengawasan intern APFIP (target level 3) dan tingkat mutasi SPIP (target level 3).

- (2) Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas inspektorat dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Inspektorat (target 84,5%).
  - f) Renja, RKA, dan Perencanaan Kinerja APFIP menjadi acuan dalam penyusunan RKRT.
  - g) Renja dan RKA menjadi dasar untuk mengendapkan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APFIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.
  - h) Anggaran Inspektorat Kabupaten Bangkajene Selatan pada tahun 2023 berada di bawah ketentuan persentase minimal anggaran pengawasan APFIP Daerah dibandingkan dengan APBD sebagaimana Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pengawasan mutasi SPIP, pemerataan manajemen risiko, pengujian integritas dan nilai kinerja, pendidikan profesional berkelanjutan melalui sertifikasi dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk kurang 120 jam tahun per orang, dan sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pendukung teknis, dan lainnya melalui belanja modal, pemeliharaan ketertarikan kemampuan keuangan daerah.

## 2) Topik Pelaksanaan Anggaran

Topik Pelaksanaan Anggaran berada pada level 3 (lihat tabel).

- a) Terdapat ketidakefektifan pelaksanaan anggaran APFIP yaitu Perencanaan Daerah Kabupaten Bangkajene Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Keuangan Daerah.
- b) Ketidakefektifan pelaksanaan anggaran APBD telah berdampak dalam pelaksanaan anggaran inspektorat inspektorat, termasuk Akademi dan pemeliharaan pelaksanaan anggaran.
- c) APFIP mengungkapkan kendala pelaksanaan anggaran yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- d) Sistem pelaksanaan anggaran APFIP saat



- (1) Selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Pemanmah Daerah serta pelaksanaannya, telah ditetapkan RKA dan RPA Tahun 2024 telah menggunakan format kode rekening yang sama.
- (2) Mengadministrasikan pelaksanaan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pelaksanaan dalam bentuk dan RPA Tahun 2024 telah diteliti dan ada pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan.
- (3) Menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat terhitung dari RKA Inspektori Kabupaten Bangga Tahun 2023 telah menginformasikan secara per jenis kegiatan.
- (4) RKA Inspektori Kabupaten Bangga Tahun 2023 telah dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan.
- (5) Diikuti sebagai bentuk RKA merupakan sebagai bentuk biaya hasil mania, objek, dan lainnya, telah dibuat adanya Laporan Hasil Evaluasi Rupa Tindakan II Tahun Anggaran 2024.
- (6) Menghasilkan informasi pelaksanaan sumber dana pengalokasian biaya yang meliputi anggaran (mentra), dan penghematan biaya (cost saving) sesuai dengan Dokumen Analisis Kinerja Akutabilitas 2024 pada kegiatan Kabupaten Bangga Tahun 2024.
- (7) Dihasilkan untuk pengendalian biaya pengendalian pengendalian sebagai salah satu cara untuk pengendalian kegiatan sesuai Dokumen Analisis Dokumen Pengendalian Anggaran Tahun 2024 pada Inspektori Kabupaten Bangga.

2) Titik Hitam Pengalokasian Kinerja APF

Titik Hitam Pengalokasian Kinerja APF berada pada level I untuk dan

- a) Melakukan Kinerja Pengalokasian APF yang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat luas.
- b) Tidak dapat menyajikan pengalokasian kinerja APF yang Pemanmah Bupati Bangga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Akutabilitas.

**Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**

- c) **Perjalanan kinerja Pimpinan APF tahun 2024 telah menunjukkan hasil, efektif dan telah tercapai dua sasaran strategis yaitu meningkatkan kapabilitas pengurusan dan pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas intelektual.**
- d) **Perjalanan kinerja Pejabat Pengurusan di lingkungan APF (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dan) telah menunjukkan dan dihardikangani oleh masing-masing pihak.**
- e) **Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan prosedur serta ruang lingkup monitoring-evaluasi.**
- f) **APF telah melaksanakan pengukuran kinerja, efektif dan adanya dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.**
- g) **Perjalanan Kinerja Pejabat Pengurusan di lingkungan APF (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dan) telah menunjukkan dan dihardikangani oleh masing-masing pihak.**
- h) **Perjalanan Kinerja SIP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan APF, sesuai dan terdapat SOP yang telah ditetapkan.**
- i) **Sistem pengukuran kinerja APF telah digunakan untuk kegiatan Inspeksi pada Inspektorat APF (KI) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023-2024, Pengukuran Kinerja melalui pengumpulan (publikasi dan RPT) dan diadukan secara berkala Hal ini sejalan dan sesuai Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Kepala Dinas tentang Mekanisme Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024 Anggaran 2024, dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.**

4) **Topik Pelaporan kepada Manajemen APF**

Topik Pelaporan kepada Manajemen APF berada pada level 3 (lihat dari:

- a) Terdapat kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah, yaitu Peraturan Bupati Sangka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sangka.
- b) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran APF.
- c) APF telah menyusun laporan akuntabilitas kepada Manajemen Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- d) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (kapaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) yang menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan baik ke manajemen Pemerintah Daerah.

d) **Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing level sebagai berikut:

1) **Topik Pengelolaan Komunikasi Internal APF**

Topik Pengelolaan Komunikasi Internal APF berada pada level 3 (lihat dari:

- a) Undang-Undang Organisasi Tata Kerja (UU TK) APF, yaitu Peraturan Bupati Sangka Nomor 88 tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Sangka Nomor 30 tahun 2019 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sangka, dan Peraturan Bupati Sangka Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Sangka.

- b) Terdapat kebijakan koordinasi dan atau komunikasi internal yaitu:
- c) Surat Edaran Inspektur Kabupaten Bangkai Nomor 700/002/INSPEKTORAT/2020 tentang Kebijakan Koordinasi Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkai
- d) Struktur organisasi APIP sebagaimana telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan budaya organisasi dan ditetapkan secara formal yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi serta tata laksana APIP
- e) Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan APIP
- f) APIP telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern melalui kegiatan Peringatan Pelaksanaan PKPT Tahun 2024
- g) Dalam mengelola komunikasi intern APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan sesama antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan, sesuai dan adanya kebijakan SOEK dan juga SK Urusan Tugas Tugas Pokok di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkai nomor 700/34/INSPEKTORAT/2024
- h) APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan namun melalui Perencanaan kepada diri untuk dapat dimonitor APIP. Forum-forum komunikasi internal maupun forum ekipe hasil pengawasan termasuk pembatasan nota untuk APIP telah memudahkan rencana program Pemerintah Daerah, informasi penting, dan berita lain dengan seluruh staf di lingkungan APIP
- i) Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan menyumbangkan saran terkait aktivitas pengawasan, tahun dan adanya kegiatan capaian tahun 2024 yang diadakan oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Bangkai
- j) Penyelenggaraan proses hasil pengawasan intern APIP dan hubungan komunikasi internal APIP merupakan aktivitas dan sistem

aktivitas pengawasan dianda dengan adanya survei kepuasan internal 2024.

2) Topik Hubungan APSP dengan Manajemen

Topik Hubungan APSP dengan Manajemen berada pada level 3 terdapat dari:

a) Terdapat Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) APSP yang Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektori Kabupaten Bangka. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektori Tipe A Kabupaten Bangka dan terdapat kebijakan kearifnessi dan/atau inovasi yang yaitu Surat Edaran Inspektori Kabupaten Bangka Nomor 700/0027/INSPEKTORAT/2023 tentang Kebijakan Kearifnessi Internal di Lingkungan Inspektori Kabupaten Bangka.

b) APSP telah dilibatkan dalam forum komunikasi tingkat Pemerintah Daerah, antara lain dalam kegiatan Rapat Koordinasi (RKD)

c) Kabupaten Kepulauan telah melibatkan anggota APSP untuk berpartisipasi dalam forum bersama RKD sesuai dengan:

(1) Keputusan Bupati Bangka Nomor 140/3.3.2023/INSPEKTORAT/2023 tentang Perencanaan Unit Binaan Tugas Bupati Bangka Penguatan Lot Kabupaten Bangka Tahun 2024

(2) Keputusan Bupati Bangka Nomor 145/3.3.2024/INSPEKTORAT/2024 Pelaksanaan Tim Masyarakat Kabupaten Daerah dan Masyarakat Perencanaan Burekalisasi Kabupaten Daerah Kabupaten Bangka

d) Forum komunikasi yang telah dilaksanakan melalui dan/atau diadukan pembahasan sebagaimana tersebut diatas melalui Rapat Bupati Bangka Nomor 140/3.3.2023/INSPEKTORAT/2023 tentang Perencanaan Tim Penguatan Masyarakat sebagai kegiatan APSP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.



Bangka Belitung dan telah memcontentumkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka Barat telah menyampaikan tanggapan kepada pihak lain terkait pengawasan APIP.

- a) APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan terlihat dari adanya alihergi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**e. Elemen Struktur Tata Kelola**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Struktur Tata Kelola berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing aspek sebagai berikut:

**1) Topik Manajemen Pendidikan**

Topik Manajemen Pendidikan berada pada level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat kebijakan yang memberikan APIP koefisien untuk mengajukan anggaran/realisasi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, namun sebagaimana disampaikan dalam Hasil Audit (atau Laporan) Kabupaten Bangka tahun 2023.
- b) Terdapat kebijakan anggaran anggaran/realisasi anggaran dan penutupannya sesuai dengan anggaran yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c) APIP telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia tercantum dalam DPA tahun 2024.
- d) Adanya anggaran pengawasan yang memisahkan sumber dana yang berbeda untuk melaksanakan kegiatan pengawasan (dan pengawasan dan consulting service) dan ke maha dan ROK DPA dan APBD tahun 2024, dan ditugaskan untuk melaksanakan yang termasuk dalam lingkup yang terdapat yang terdapat, terlihat dari ROK dan APBD tahun 2024.
- e) Tercatat dalam Peraturan Menteri Organisasi, Ases, dan SDM Tercatat dalam Peraturan Menteri Organisasi, Ases, dan SDM pada pasal 100 ayat 1 huruf b).
- f) Terdapat kebijakan terkait akses informasi organisasi, yaitu dari sistem informasi organisasi (dalam Peraturan Aceh tentang Informasi Organisasi) Bangka tahun 2022.

b) Kebijakan (Papan Audit Internal) telah memuat rekomendasi dalam meningkatkan efisiensi organisasi, saat dan SDM Pemerintah Daerah serta peningkatan saat biaya pemerintahan serta atas inisiatif oleh Pejabat K/L/D. Selain itu, telah terdapat SOP Pemerintahan di Lingkungan Inspektori Kab. Bangkajeneura Nomor 159/45/INSPEKTORAT/2014 tanggal 24 Maret 2014.

c) APF dapat meningkatkan informasi organisasi, saat dan SDM Pemerintah Daerah dalam rangka program, Selain itu, telah terdapat SOP, apabila sudah menjadi mendasar dalam saat yang berupa:

(1) Keputusan Inspektori Kab. Bangkajeneura Nomor 198/45/2016/Inspektori/2016 tentang SOP Pelaksanaan Proses Pemerintahan yang Terkandung dalam saat tersebut diperiksa dan bisa dilaksanakan sebagai saat Pemerintahan.

(2) SOP Pemerintahan Proses Audit Internal Internal Audit Daerah Nomor 102/45/SOP/Inspektori/2016 tanggal 12 Februari 2016.

d) APF dalam melakukan pengawasan pengawasan saat menyajikan informasi organisasi, saat dan SDM Pemerintah Daerah saat yang pernah yang pembatalan atau pemecatan. (Apabila pembatalan atau pemecatan APF menggunakan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan mandataris mandataris dan saat tersebut mandataris oleh Pejabat Pemerintahan Daerah, APF berdasarkan mandataris kepada Pejabat Pemerintahan Daerah.

3) Tujuan Hubungan Pelanggaran

Tujuan Hubungan Pelanggaran berada pada level Terbatas saat

a) Terdapat kebijakan program saat terkandung kepada mandataris Pemerintahan Daerah berupa PK tahun 2022 dan Keputusan Bupati Bangkajeneura 40 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektori Tier A Kabupaten Bangkajeneura

b) Kebijakan pelaksanaan saat terkandung telah memuat rekomendasi atau arahan pelaksanaan kepada mandataris Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Kabupaten



Bangka Nomor 188.45/09/Inspektorat/2016 tentang SOP dan Prosedur Ikhisar Laporan Hasil Pengawasan;

- c) Pimpinan APIP melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Pemerintah Daerah, terkait dan terdapat Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023;
- d) Pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar kepada manajemen Pemerintah Daerah.

## 2. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) dan Kualitas Penguasaan (Result) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan:

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Peran dan Layanan berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing aspek sebagai berikut:

### a. Topik Audit Ketepatan

Inspektorat Kabupaten Bangka telah melaksanakan pengawasan terkait Pemeriksaan / Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Penyaman Kecamatan Penuk. Topik Audit Ketepatan berada pada level 3 terkait hal:

#### 1) Aktivitas Pengawasan (Delivery)

- a) Terdapat *Mitigasi Audit Charter* (AC) tahun 2022 yang menyatakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka antara lain adalah melakukan audit ketepatan (pengalangan dan pengalangan) bahwa semua penyelenggaraan yang audit telah sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur;
- b) Terdapat *Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketepatan* yang:
  - (1) Kepatuhan Inspektorat Kabupaten Bangka Nomor 188.45/09/Inspektorat/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka;
  - (2) Pedoman *Prody Audit*;
- c) APIP melaksanakan audit ketepatan sesuai Surat Tugas central *Pemeriksaan / Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Penyaman Kecamatan Penuk* (Nomor dan Tanggal Surat Tugas) Nomor 203/100/SP/Inspektorat/2023;
- d) LK 188/09/Inspektorat/2016 (audit ketepatan) selengkap-lengkapnya terdapat dalam lampiran LK Nomor 4 (Lamp 4).

- e) Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit telah memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pengkomunikasian hasil audit.
- f) APIP melaksanakan audit ketepatan dengan SDM yang memiliki kompetensi, terlihat dari Sertifikat Lulus Penjurangan Auditor Madya untuk Andhika.
- g) Perencanaan audit ketepatan telah:
  - (1) dikomunikasikan kepada stakeholders/management Pemerintah Daerah, terlihat dari adanya Laporan entry meeting atas pelaksanaan entry meeting Pelaksanaan Pengalokasian Keuangan Desa di Desa Periyaman yang dihadiri oleh auditor inspektorat dari audit.
  - (2) mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam audit pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan desa dari desa desa.
  - (3) mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metode audit termasuk PKP, kelengkapan NM/holding file dan work sheet.
- h) Pelaksanaan audit ketepatan telah:
  - (1) dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai audit ketepatan, terlihat dari terlihat dari Dwi Prasasti dan Rizki Utami telah memiliki sertifikat Prody Audit.
  - (2) mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam bentuk Kerja Audit (KA).
  - (3) mengorganisasi dan melakukan audit yang disiplin.
  - (4) selalu disiplin dan selalu beramati dalam pelaksanaan Laporan Hasil Audit dilihat dari meeting HSE dan work sheet.
  - (5) mendokumentasikan dan menyimpannya rapih.
- i) Hasil audit ketepatan telah dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintah Daerah melalui laporan hasil audit ketepatan yang disertai Hasil Pemeriksaan Desa Periyaman Kecamatan Paruk dengan Nomor SP/2023/HHK/SP/IN/TONGKOROS tanggal 20 Oktober 2023 dan Laporan Audit Pengalokasian Dana Desa Nomor TOS/HHK/UM/Inspektorat/2023 tanggal 27 November 2023.

## 2) Kualitas Pengawasan (Resul0)

Hasil audit kelaifan antara lain yaitu dengan memberi rekomendasi kepada Kepala Desa Penyamun selaku perrasihat BUM Desa untuk

- a) Segera menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa secara berkala.
- b) Bersama-sama pengawas BUM Desa melakukan telatit atas laporan pertanggungjawaban dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa yang telah disampaikan oleh Direktur BUM Desa.

### b. Topik Audit Kinerja

Inspektorat Kabupaten Bangka telah melaksanakan Audit Kinerja Program Pelayanan Persebitan Kartu Identitas Kependudukan Ada Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Topik Audit Kinerja berada pada level 3 terlihat dari:

#### 1) Aktivitas Pengawasan (Delivery)

- a) Terdapat *Internal Audit Charter/IAC* tahun 2022 yang menyatakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka tercantum pada IAC poin 2. Melakukan pengawasan dan penilaian berdasarkan atas prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) di bidang anggaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- b) Terdapat Pedoman/Struktur Pelaksanaan Audit Kinerja yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 100.4/150/INSPEKTORAT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2018.
- c) APIK melaksanakan audit kinerja dengan SPT Nomor 700/167/SPT/INSPEKTORAT/2023 tentang Audit Kinerja Program Pelayanan Persebitan Kartu Identitas Kependudukan Ada Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Waktu pelaksanaan audit kinerja dimulai pada tanggal 04 April 2023 bertempat di Kabupaten Bangka tahun 2023.
- e) Pedoman/Struktur pelaksanaan audit kinerja telah memiliki standar perencanaan audit, pelaksanaan audit dan penjaminan kualitas audit.

- f) AP/P melaksanakan audit kinerja dengan SDM yang memiliki kompetensi antara lain Sertifikat Lulus Pengejaan Auditor Madya untuk Musi
- g) Perencanaan audit kinerja telah:
  - (1) Dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/Manajemen KIED, terdapat dari adanya Berita Acara Entry Meeting Audit Kinerja pada Dinn Kepondudukan dan Pencatatan sibat
  - (2) Memperumbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit terdapat dan kelengkapan berupa KM dan KKA
  - (3) Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati, terdapat dari adanya Berita Acara Entry Meeting yang telah mencakup kesepakatan kriteria penilaian
  - (4) Program Kerja Audit yang jelas terdapat dari Kertas Kerja yang terdapat
- h) Pelaksanaan audit kinerja telah:
  - (1) Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja terdapat dari Tim Audit yang terdapatkan sertifikat Pelatihan Kuder Sendei tentang audit kinerja, yaitu antara lain Mestura Sibi
  - (2) Mengidentifikasi risiko yang terdapat terdapat dan penyebab terdapat terdapatnya capaian kinerja terdapat terdapat dan KKA
  - (3) Mendokumentasikan prosedur dan kegiatan dalam Kertas Kerja Audit (KKA)
  - (4) Melakukan supervisi dan revaluasi terdapat terdapat dan terdapat terdapatnya KKA
  - (5) Melakukan analisis dan menyusun rekomendasi
- i) Hasil audit kinerja telah:
  - (1) Dikomunikasikan kepada manajemen KIED melalui laporan hasil audit kinerja dengan nomor surat/keputusan/keputusan/keputusan tanggal 25 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Audit Kinerja Kegiatan Pelayanan Masyarakat Kota Bengkulu Kabupaten Kota Bengkulu dan

Akta Kematian Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

(2) Didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta telah terdapat bukti pelaksanaan tindak lanjut pada audit kinerja sebelumnya di tahun 2022 di Dinas Kesehatan sesuai Benda Acara Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Kinerja Bidang Kesehatan antara lain Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Kinerja Bidang Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

j) Inspektorat Kabupaten Bangka belum melakukan pengawasan atas prevalensi stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan kicir BLMD.

## 2) Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil audit kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka telah mental dan Efektifitas dengan skor 20,00 dan nilai maksimal 30,00, Ekonomis dan 20,00 dan nilai maksimal 20,00 dan Efisiensi dan 19,94 dan nilai maksimal 20,00 dengan hasil skor akhir 96,74 dengan kategori Sangat Baik.

## c. Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah

Inspektorat Kabupaten Bangka telah melaksanakan kegiatan Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah berupa Pengujian Kualitas terhadap hasil Penelitian Mandiri Penyelenggaraan SPMF Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka.

### 1) Aktivitas Pengawasan (Delivery)

Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah berada pada level 3 terlihat dari:

a) Terdapat laporan Audit Gubernemen tahun 2022 yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai tugas untuk menguji dan mengawasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah.

b) Terdapat Pedoman/Perangka Pelaksanaan pedoman assurance atas efektivitas Governance, Risk, and Control (GRC) yang

Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Mutu dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- e) APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern melalui kegiatan evaluasi internal Reformasi Birokrasi dan proses monitoring Penjaminan Kualitas terhadap Hasil Penilaian Model Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/102/SPIP/Inspektorat/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- f) IAC telah memuat minimal minimal telah melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC);
- g) Pedoman/Bolunjak pelaksanaan asurans atas GRC telah memuat partisipasi seluruh pelaksana/ asurans dan pelaksana asurans;
- h) APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi antara lain Sertifikat Auditor Nal Pertama untuk AUD Vokasi;
- i) Pelaksana asurans atas GRC telah mengembangkan proses bisnis serta kompetensi unit kerja dalam organisasi, didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi untuk asurans atas GRC; Mengalokasikan biaya asurans berdasarkan asurans, metode asurans, menentukan lokasi, ruang lingkup, metode, tahapan dan jadwal waktu, menentukan pelaksanaan, penitip kebutuhan sumber daya serta sumber lain asurans mengembangkan Program Kerja Asurans, BUM pendukung implementasi asurans asurans atas GRC antara lain Surat Perintah Tugas, planning GRC, sample, peta proses, buku Inspektur dan lain sebagainya sebagai pedoman APIP dan Penjaminan Kualitas Hasil Perbaikan Mandiri Mutu dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023;
- j) Pelaksanaan asurans atas GRC telah dilaksanakan kepada stakeholder/ pemangku jabatan Pemerintah Daerah, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, bentuk kegiatan asurans

strategis dan string) pencapaian sasaran strategis; menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko; menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; keandalan pelaporan keuangan; pengamatan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/korupsi yang mempengaruhi GRC; mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA); melalui supervisi dan review berjenjang; memberikan opini/impulan terhadap efektivitas GRC organisasi Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Bukti pendukung implementasi pelaksanaan asuransi atas GRC yaitu Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.

1) Hasil asuransi atas GRC telah:

Dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintah Daerah melalui Surat Pernyataan telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangkajene tahun 2023 melalui surat Nomor 700/13.1/LHP/Inpakorab/2023 dan Laporan Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan surat Nomor 200/13.1/LHP/Inpakorab/2023;

2) Kualitas Pengawasan (Revisi)

Telah dilakukan Profilan Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangkajene tahun 2023 dengan Surat Nomor 700/13.1/LHP/Inpakorab/2023 tanggal 22 Desember 2023 melalui Laporan Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bangkajene Tahun 2022/2023 dengan hasil skor Maturitas Mandiri sebesar 4,208 dan skor Penjaminan Kualitas sebesar 4,315.

3. Topik Jasa Kesehatan

Inspektoral Kabupaten Bangkajene telah melaksanakan kegiatan Jasa Kesehatan untuk masyarakat yang telah kondisional dan non kondisional.

Topik Jasa Konsultasi berada pada level 3 terendah dari:

1) **Aktivitas Pengawasan (Delivery)**

- a) Terdapat *Internal Audit Charter*(IAC) tahun 2022 yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai fungsi memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*) Selain Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b) Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan SOP jasa konsultasi yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 188.45/08/INSPEKTORAT/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Jasa Adira dan Konsultasi.
- c) APJP memberikan jasa konsultasi dihal dari Formule Pembayaran Konsultasi sebagai berikut:
  - (1) Ketua dan Wakil Ketua BPD untuk tugas dan tanggungjawab BPD kepada desa
  - (2) Kepala Desa Mungli untuk mekanisme perencanaan kegiatan ketahanan pangan berbasis smp petani
  - (3) Sekretaris Desa Koro terkait pengembangan balaiya pejalan dinas berbagai teknis pada desa koro di luar pemerintahan Inspektorat yang bisa dimanfaatkan ke desa.
- d) IAC memuat kewenangan APJP untuk melakukan layanan konsultasi dan jasa konsultasi yang diserahkan dan urusan.
- e) Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan jasa konsultasi minimal mencakup komunikasi dengan audit, pemetaan wilayah/jenis dan pengkualifikasi dan jasa konsultasi.
- f) APJP memberikan jasa konsultasi dengan SOW yang memiliki kompetensi audit internal dan jasa konsultasi yang relevan.
- g) APJP menyerahkan jasa konsultasi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi dengan (1) jasa konsultasi yang diberikan telah terdapat dalam Formule Pembayaran Konsultasi, tahun 2021, tidak ada 3 (tiga) titik yang berkonsultasi.



- (2) berkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APSP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi;
- (3) terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas;
- (4) mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultansi;
- (5) dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara etis profesional care.

b) Hasil jasa konsultansi yang diberikan APSP telah dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintahan Daerah melalui Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan Tim Perek dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDex Tahun 2021 Khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (APBN) & Desa Mandiri dan Desa Saling Nomor 700/03/MSPEK/LOKAS/MONCJ tanggal 29 Juni 2022 yang disampaikan kepada Bupati.

f) (3.3) Melaporkan kepada pimpinan Pemasokah Daerah luar kota hasil dan kegiatan jasa konsultansi melalui risiko (tepat) dan materi/layanan yang signifikan terhadap organisasi.

## 2) Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil pelaksanaan jasa konsultansi konsultansi yang telah dilakukan telah meningkatkan pemahaman BPD dan Pemasokah Desa serta mendukung pelaksanaan pembangunan kegiatan APBDex dan dana hibah yang dilakukan. Dengan demikian, dapat hasil pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh konsultansi.

## 4. Efektifitas Area of Improvement (AoI)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APSP melalui hasil di implementasi kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja serta berkolaborasi dalam kerangka kerjasama 3-tahun badan hukum atas kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan perkembangan kegiatan APSP, pada tanggal 14 Desember 2021 APSP telah melakukan manajemen risiko dan pengendalian (Goverance, Risk & Control) hasil implementasi sebagai berikut:

kuualitas pengowisan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan Organisasi Pemerintah Daerah.

**K. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola**

Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Nilai Mutu/tes SPIP	3.362	3.380	3.197
2.	Skor LSP	BB	BB	BB
3.	Skor EKPRO	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi
4.	Gami Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Permasalahan Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
6.	Pengembangan dan penerapan <i>intellectual capital system</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Program untuk penerapan Produk WTA/WBEM	Tidak Ada	Tidak Ada	Dalam proses pengembangan WTA/WBEM
8.	Program untuk perbaikan kualitas Wilayah Kerja Administrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Dalam proses WTA (Peta-2 IN)

**L. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APSP**

Berdasarkan hasil evaluasi, kapabilitas APSP pada tingkat Kabupaten Bangka berada pada level 3, yang menunjukkan bahwa APSP telah melaksanakan aktivitas pengowisan (*excellence des consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Namun demikian, masih diperlukan elemen yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki, antara lain:

No.	Tingkat	Yang Perlu Diperhatikan
1	Keperawatan (NEM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>APSP belum memiliki Laporan Kualitas PNS atau Laporan Kualitas Pengembangan Sistem Manajemen atau Sistem di tahun 2024.</li> <li>APSP belum melaksanakan pengowisan berkelas melalui dan lain yang melibatkan kriteria <i>excellence</i> yang telah dibahas dengan dan dan dengan dan secara berkesinambungan. Hal yang menjadi yang utama</li> </ul>
2	Keperawatan, Keperawatan (NEM) APSP	APSP belum menggalang dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan APSP sebagai hasil pengowisan, serta pembatasan untuk APSP dan regional lain.
3	Keperawatan APSP-Asosiasi Manajemen	APSP belum memiliki program kerjasama dengan APSP sebagai strategi untuk meningkatkan nilai hasil kerja APSP. Perlu adanya (NEM)

No.	Topik	Yang Perlu Diperhatikan
4.	Audit Kelemban	Penencanaan audit kelemban belum menilik Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi risiko spesifik audit dan memviva pengendalian kunci/utama
5.	Audit Kinerja	Program Kerja Audit dalam terdokumentasi sesuai dengan Keputusan Inspektor Nomor 1584/15/inspektor/2019 tentang Pedoman Audit Kinerja pada OPD
6.	GRC	Risiko utama atas GRC belum didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi serta bukti pelaksanaan tindak lanjut
7.	Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian Jasa Konsultasi belum didukung oleh Rencana Anggaran Kerja pemberian layanan jasa konsultasi</li><li>- Belum didukung dengan penyataan keseluruhan/pengakuan/GRAN yang akan dipaparkan dalam kegiatan pemberian jasa ahli</li><li>- Terhadap Jasa Konsultasi dalam Monev LIP (Pemberian Jasa Konsultasi ke Non-Inspektor dan Rencana aksi perbaikan pada pemberian jasa konsultasi)</li></ul>

Kepada Pj Bupati Banggai kami sampaikan agar memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK dan Kepala BPKK dengan Nomor 71 Tahun 2014 Nomor 702/1001/2012 dan Surat HK/21/Gabdi-M/2013/024 tentang Penguatan Audit Pegawai Internal Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Penguatan Aspek Anggaran Penghasilan
2. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas
4. Penguatan Aspek Pemanfaatan Laporan

Untuk evaluasi atas penguatan Monev Kabupaten Mangrove Kabupaten Banggai, kami ajukan dalam Inspektor Kabupaten Banggai level kedua Level Tiga (Angka 100-100) untuk tahun anggaran 2023/2024. APB yang akan diteliti di atas.

Untuk itu, kami harap agar Pj Bupati Banggai untuk dapat digunakan sebagai salah satu bukti pertanggungjawabannya dalam meningkatkan kualitas dan pemenuhan yang sesuai

Demiikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

PIL Kepala Perwakilan,

Distrik Banggai Kepulauan

Leo Landa

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
3. Inspektur Kabupaten Banggai

Kepala BPKP dapat melakukan tugas jika telah ditugaskan pemerintah pusat.

Apabila Kepala BPKP mempunyai masalah publikasi dan sebagainya, dapat dilakukan jika tidak ada permasalahan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi 0852/5911111.



Lampiran 1

Laporan Hasil Evaluasi Soal Pilihan Ganda  
 Kabupaten Anap Tahun 2024 pada Instrumen  
 Kabupaten Anap  
 Nomor: PE.05-32/LUP-3/16/00222024  
 Tanggal: 10 Agustus 2024

No.	Item	Tipe	Aspek Penilaian (Y/T)				Simpulan Lemah
			Formulasi Instruksi	Kualitas Isi/objek	Implementasi	Perfektan Bahasa/penulisan	
1.	Komponen Utama Pembelajaran Sektor Desa Masyarakat	1. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		3. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		4. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		5. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
2.	Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah	1. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		3. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		4. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		5. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
3.	Struktur dan Fungsi Organisasi Pemerintah	1. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		3. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		4. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		5. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
4.	Struktur dan Fungsi Organisasi Pemerintah	1. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		3. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		4. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		5. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
5.	Struktur dan Fungsi Organisasi Pemerintah	1. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		3. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		4. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	
		5. Pengertian (definisi)	Y	Y	Y	T	



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN**  
**PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**  
 Jalan Purnama Nomor 23 Jakarta Timur 13120  
 Telepon 021-85010001 (Kuring) Faksimile 021-85010002

Nomor : PE-09 03/5-822/D3/04/2023  
 Lampiran : Dua Berkas  
 Hal : Penyebaran Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

26 Desember 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP di tempat

Mempertahankan surat kami nomor DL 04/S-013/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor PE-09 03/5-752/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyebaran Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penyaluran Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

**Hasil Evaluasi Penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023**

Kategori	Pilihan	Hasil Tes											
		L1	%	L2a	%	L2b	%	L3	%	L4	%	L5	%
<b>Daerah</b>													
UUP	36	1	2,80%	5	13,90%	4	11,10%	36	99,90%	1	2,80%	0	0,00%
DAE	36	4	11,10%	0	0,00%	16	44,40%	20	55,60%	2	5,60%	0	0,00%
DEK	36	4	11,10%	1	2,80%	12	33,30%	19	52,80%	4	11,10%	0	0,00%
UAP	36	1	2,80%	2	5,60%	1	2,80%	32	88,80%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Kabupaten</b>													
UUP	48	42	87,50%	28	58,30%	14	29,20%	34	70,80%	0	0,00%	0	0,00%
DAE	300	12	4,00%	37	12,30%	241	80,00%	110	36,70%	3	1,00%	0	0,00%
DEK	300	12	4,00%	48	16,00%	238	79,00%	102	34,00%	3	1,00%	0	0,00%
UAP	300	0	0,00%	27	9,00%	110	36,70%	263	88,00%	0	0,00%	1	0,30%

melalui data dan data hasil evaluasi BPKP.

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menebarkan kepada Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah terdapat dalam lampiran 1 dan 2.

Demiikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Raden Sutrisno

Tertutup Yth:

1. Sekeloa Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang D/P Bidang Pelaksanaan dan Ketuwaliman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang M/P Bidang Pelaksanaan PUK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negeri
5. Kepala BPKP Bidang Investigasi



ADHENG H. GUNAWAN, S.H., M.P.

Deputi Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
 Gedung L. 201 Gedung 1001 Jalan Purnama No. 23 Jakarta Timur 13120



PENETAPAN RANGKAIAN, EVALUASI PENILAIAN MATRIKS DAN TERMINOLOGI DAN AKSESIBILITAS SMP  
TADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

No.	Nama Provinsi	SMP 7		SMP		SPE		Keputusan SMP	
		Des	Level	Des	Level	Des	Level	Des	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	1	3.051	2	3.171	3	3.051	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3.255	3	3.156	3	3.255	3	3.051	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.058	1	3.155	3	3.058	3	3.051	3
4	Provinsi Riau	3.021	3	3.013	3	3.021	3	3.051	3
5	Provinsi Jambi	3.089	3	2.726	2	3.089	2	3.051	3
6	Provinsi Bengkulu	2.907	3	3.032	3	2.907	3	3.051	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.216	3	2.994	2	3.216	2	3.051	3
8	Provinsi Lampung	3.149	3	2.888	3	2.990	3	3.051	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3.752	3	3.413	3	3.752	3	3.051	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.815	3	3.271	3	3.815	3	3.051	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.484	3	3.288	3	3.484	3	3.051	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.468	3	3.379	3	3.468	3	3.051	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.478	3	3.183	3	3.478	2	3.051	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.125	3	2.978	3	3.125	2	3.051	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.058	3	2.711	3	3.058	2	3.051	3
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.128	3	3.088	3	3.128	3	3.051	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.034	3	3.008	3	3.034	3	3.051	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	2.432	3	2.360	2	2.432	3	3.051	3
19	Provinsi Sulawesi Tengah	3.098	3	3.068	3	3.098	3	3.051	3
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.188	3	3.015	2	3.188	2	3.051	3
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.007	3	2.857	2	3.007	3	3.051	3
22	Provinsi Bali	3.258	3	3.213	3	3.258	3	3.051	3
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.118	3	3.041	3	3.118	3	3.051	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.188	3	2.938	2	3.188	3	3.051	3
25	Provinsi Maluku	3.201	3	3.113	3	3.201	3	3.051	3
26	Provinsi Papua	2.988	2	2.868	2	2.988	3	3.051	3
27	Provinsi Papua Barat	3.068	3	2.884	2	3.068	3	3.051	3
28	Provinsi Kepulauan Riau	3.285	3	3.018	3	3.285	3	3.051	3
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.438	3	3.403	3	3.438	3	3.051	3
30	Provinsi Banten	3.300	3	3.468	3	3.300	3	3.051	3
31	Provinsi Gorontalo	3.410	3	3.367	3	3.410	2	3.051	3
32	Provinsi Sulawesi Barat	3.288	3	3.408	3	3.288	3	3.051	3
33	Provinsi Maluku Utara	2.451	3	3.184	2	2.451	3	3.051	3
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.315	3	3.184	2	3.315	3	3.051	3
35	Provinsi Papua Tengah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.051	3
36	Provinsi Papua Selatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.051	3
37	Provinsi Papua Pegunungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.051	3
38	Provinsi Papua Barat Daya	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.051	3

Salah Provinsi	SMP	SMP	SPE	SMP
Level 1	18	20	15	22
Level 2	1	14	18	2
Level 3	2	3	2	2
NA	1	4	2	2
Jumlah	22	41	37	28

**(PERINCIAN HASIL) EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP/ TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS SPIP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KEOTA TAHUN 2022**

Urut	Kode SPM	No	Fasilitas	SPM-1		SPM		SPM		Kapasitas SPIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
			Ases								
1	PW01	1	Kota Boreh Aceh	2.44	2	2.40	2	2.00	1	1.00	1
2	PW01	2	Kota Langsa	2.25	2	2.00	1	2.40	2	1.00	2
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Besar	3.00	3	3.00	3	2.80	2	1.00	1
4	PW01	4	Kabupaten Aceh Barat	1.00	1	2.45	2	2.00	2	2.00	2
5	PW01	5	Kampong Aceh Tengah	2.10	2	2.00	2	2.00	2	1.00	1
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	1.00	1	1.00	1	2.00	2	1.00	1
7	PW01	7	Kampong Aceh Barat	2.01	2	2.00	2	1.00	1	1.00	1
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	1.00	1	2.40	1	2.00	2	1.00	1
9	PW01	9	Kampong Aceh Timur	2.41	2	2.70	1	2.00	1	1.00	1
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Utara	2.45	2	2.00	2	2.00	2	1.00	1
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	1.00	1	2.00	1	1.00	1	1.00	1
12	PW01	12	Kota Singkil	2.70	2	2.00	1	1.00	1	2.00	2
13	PW01	13	Kota Cotacantua	1.00	1	2.00	1	2.00	2	1.00	1
14	PW01	14	Kampong Aceh Raya	1.00	1	2.40	1	2.00	2	1.00	1
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	2.00	2	2.00	1	2.00	2	1.00	1
16	PW01	16	Kota Subulussalam	2.15	2	1.00	1	1.00	1	1.00	1
17	PW01	17	Kampong Aceh Jaya	2.01	2	2.00	2	2.00	2	1.00	1
18	PW01	18	Kampong Aceh	1.00	1	2.00	1	2.00	2	1.00	1
19	PW01	19	Kabupaten Aceh Selatan	2.00	2	1.00	1	1.00	1	1.00	1
20	PW01	20	Kampong Aceh Utara	2.01	2	2.00	2	2.00	2	1.00	1
21	PW01	21	Kampong Aceh Tengah	2.00	2	2.00	1	2.00	2	1.00	1
22	PW01	22	Kampong Aceh	1.00	1	2.40	1	2.00	2	1.00	1
23	PW01	23	Kampong Aceh Tenggara	1.00	1	2.00	1	2.00	2	1.00	1
			Sumut Utara								
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.00	2	2.00	1	2.00	1	1.00	1
25	PW02	2	Kabupaten Toba	2.70	2	2.00	2	2.00	2	2.00	2
26	PW02	3	Kota Tanjung Pagar	1.41	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1
27	PW02	4	Kampong (Kota) Pangasinan, Mera	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	1.00	1	2.00	1	1.00	1	1.00	1
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanraja, Sibolga	2.00	2	1.00	1	2.00	2	1.00	1
30	PW02	7	Kabupaten Ombilin, Sibolga	2.00	2	1.00	1	2.00	1	1.00	1
31	PW02	8	Kabupaten Pangkajene, Sibolga	1.00	1	1.00	1	2.00	1	1.00	1
32	PW02	9	Kota Pasa	1.00	1	2.00	1	1.00	1	1.00	1
33	PW02	10	Kabupaten Pasa	1.00	1	2.00	1	1.00	1	1.00	1
34	PW02	11	Kabupaten Pasa	2.00	2	2.00	1	2.00	1	1.00	1
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanraja	2.00	2	2.00	1	2.00	2	1.00	1
36	PW02	13	Kabupaten Labuhanraja	2.00	2	2.00	1	1.00	1	1.00	1
37	PW02	14	Kota Pangkajene	2.00	2	2.00	1	2.00	2	1.00	1
38	PW02	15	Kota Pangkajene	1.00	1	2.00	1	1.00	1	1.00	1
39	PW02	16	Kota Pangkajene	2.00	2	2.00	1	1.00	1	1.00	1
40	PW02	17	Kabupaten Sibolga, Sibolga	1.00	1	2.00	2	2.00	2	1.00	1
41	PW02	18	Kabupaten Sibolga	2.00	2	2.00	2	2.00	1	1.00	1
42	PW02	19	Kabupaten Sibolga	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1



**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PENYAJIAN MATURITAS SMP TERINTEGRASIKAN DAN KAPALITAS APP  
PADA PEMANIPULAN GULMUKEN (AGRA TAHUN 2022)**

No	Kode PWS	No	Penerapan	GPM 1		GPM 2		GPM 3		Kapasitas APP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
43	PWS1	20	Kelompok Pedagogi Lainnya (Lain)	1344	3	2215	3	2790	3	1200	3
44	PWS1	21	Kelompok Pedagogi Lainnya	1380	3	2150	3	2680	3	1200	3
45	PWS1	22	Kelompok Mata Cipta	1385	3	2100	3	2680	3	1200	3
46	PWS1	23	Kelompok Nias	2217	3	2390	3	2790	3	1200	3
47	PWS1	24	Kelompok Nias Selatan	2120	3	2340	3	2880	3	1200	3
48	PWS1	25	Kelompok Nias Barat	2310	3	2480	3	2480	3	1200	3
49	PWS1	26	Kelompok Nias Tengah	2400	3	2380	3	2680	3	1200	3
50	PWS1	27	Kelompok Pedagogi Integrasi	1354	3	2388	3	2690	3	1200	3
51	PWS1	28	Kelompok ...	2387	3	2488	3	2790	3	1200	3
52	PWS1	29	Kelompok ...	2400	3	2280	3	2680	3	1200	3
53	PWS1	30	Kelompok ...	2400	3	2400	3	2680	3	1200	3
54	PWS1	31	Kelompok ...	2400	3	2380	3	2790	3	1200	3
55	PWS1	32	Kelompok ...	2720	3	2400	3	2200	3	1200	3
56	PWS1	33	Kelompok ...	2720	3	2370	3	2780	3	1200	3
3			Kelompok ...								
57	PWS1	1	Kelompok ...	2400	3	2320	3	2740	3	1200	3
58	PWS1	2	Kelompok ...	2480	3	2480	3	2680	3	1200	3
59	PWS1	3	Kelompok ...	2480	3	2440	3	2740	3	1200	3
60	PWS1	4	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
61	PWS1	5	Kelompok ...	2480	3	2320	3	2680	3	1200	3
62	PWS1	6	Kelompok ...	2480	3	2400	3	2680	3	1200	3
63	PWS1	7	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2680	3	1200	3
64	PWS1	8	Kelompok ...	2480	3	2400	3	2740	3	1200	3
65	PWS1	9	Kelompok ...	2480	3	2480	3	2740	3	1200	3
66	PWS1	10	Kelompok ...	2480	3	2480	3	2740	3	1200	3
67	PWS1	11	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
68	PWS1	12	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
69	PWS1	13	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
70	PWS1	14	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
71	PWS1	15	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
72	PWS1	16	Kelompok ...	2480	3	2340	3	2740	3	1200	3
73	PWS1	17	Kelompok ...	2480	3	2340	3	2740	3	1200	3
74	PWS1	18	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
75	PWS1	19	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
4			Kelompok ...								
76	PWS1	1	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
77	PWS1	2	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
78	PWS1	3	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
79	PWS1	4	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
80	PWS1	5	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
81	PWS1	6	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
82	PWS1	7	Kelompok ...	2480	3	2380	3	2740	3	1200	3
83	PWS1	8	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
84	PWS1	9	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
85	PWS1	10	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
86	PWS1	11	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
87	PWS1	12	Kelompok ...	2480	3	2370	3	2740	3	1200	3
5			Kelompok ...								

**PEMETAPAN BUKU EVALUASI PENILAIAN MATEMATIS SMP/MTS/MA/MI DAN KEMERDEKAAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEgara**

Urut	Kode POK	No	Fasilitas	SMP/MTS		MA		MI/MA/MI		Kemerdekaan	
				Buku	Level	Buku	Level	Buku	Level	Buku	Level
88	PW02	1	Kelompok Belajar	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1
89	PW02	2	Kota Bangor Tengah	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
90	PW02	3	Kelompok Belajar	1.500	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
91	PW02	4	Kota Bangor	2.100	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
92	PW02	5	Kelompok Belajar	1.200	2	1.700	2	1.700	2	1.700	2
93	PW02	6	Kelompok Belajar	1.300	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
94	PW02	7	Kelompok Belajar	2.400	2	2.700	2	2.700	2	2.700	2
95	PW02	8	Kelompok Belajar	2.800	2	3.100	2	3.100	2	3.100	2
96	PW02	9	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
97	PW02	10	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
98	PW02	11	Kelompok Belajar	1.100	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2
9			Siaga								
99	PW02	1	Kelompok Belajar	2.100	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
100	PW02	2	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
101	PW02	3	Kelompok Belajar	2.200	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
102	PW02	4	Kelompok Belajar	2.100	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
103	PW02	5	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
104	PW02	6	Kelompok Belajar	2.300	2	2.600	2	2.600	2	2.600	2
105	PW02	7	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
106	PW02	8	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
107	PW02	9	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
108	PW02	10	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
10			Siaga								
109	PW02	1	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
110	PW02	2	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
111	PW02	3	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
112	PW02	4	Kelompok Belajar	1.700	2	2.100	2	2.100	2	2.100	2
113	PW02	5	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
114	PW02	6	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
115	PW02	7	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
116	PW02	8	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
117	PW02	9	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
118	PW02	10	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
119	PW02	11	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
120	PW02	12	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
121	PW02	13	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
122	PW02	14	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
123	PW02	15	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
124	PW02	16	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
125	PW02	17	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
126	PW02	18	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
127	PW02	19	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
128	PW02	20	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
129	PW02	21	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
130	PW02	22	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
131	PW02	23	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
132	PW02	24	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
133	PW02	25	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
134	PW02	26	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
135	PW02	27	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
136	PW02	28	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
137	PW02	29	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
138	PW02	30	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
139	PW02	31	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
140	PW02	32	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
141	PW02	33	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
142	PW02	34	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
143	PW02	35	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
144	PW02	36	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
145	PW02	37	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
146	PW02	38	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
147	PW02	39	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
148	PW02	40	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
149	PW02	41	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
150	PW02	42	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
151	PW02	43	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
152	PW02	44	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
153	PW02	45	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
154	PW02	46	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2
155	PW02	47	Kelompok Belajar	1.800	2	2.200	2	2.200	2	2.200	2
156	PW02	48	Kelompok Belajar	2.000	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2
157	PW02	49	Kelompok Belajar	1.900	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
158	PW02	50	Kelompok Belajar	2.100	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2

**PELETAPAN HALAL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SDP, IDENTIFIKASI DAN APREKASI RUMAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA TANGERANG**

No.	Kode PIR	No.	Perekutan	SPK-C		KRI		KPI		Kategori RUP	
				Des	Level	Des	Level	Des	Level	Des	Level
133	PW0E	3	Kawasan Lingkungan Timur	200	2	200	2	200	2	100	1
134	PW0E	4	Kawasan Yang Bersempit Barat	100	2	100	2	100	2	50	1
135	PW0E	10	Kawasan Pinggiran	150	1	150	1	150	2	100	1
136	PW0E	11	Kawasan Lempeng Tengah	200	1	200	2	200	2	100	1
137	PW0E	12	Kawasan Lempeng Barat	200	2	200	2	100	1	100	2
138	PW0E	14	Kawasan Melayu	200	1	200	1	100	1	100	1
139	PW0E	15	Kawasan Lempeng Barat	150	2	150	2	100	2	100	2
140	PW0E	16	Kawasan Pantai Barat	100	2	100	2	100	2	100	2
II											
III											
141	PW10	1	Kawasan	200	2	200	2	100	1	100	1
142	PW10	2	Kawasan	100	2	100	2	100	1	100	1
143	PW10	3	Kawasan Pinggiran	100	1	100	1	100	1	100	1
144	PW10	4	Kawasan Pinggiran	150	2	150	2	100	2	100	1
145	PW10	5	Kawasan	200	2	200	2	100	2	100	1
146	PW10	6	Kawasan Pinggiran	100	1	100	1	100	2	100	1
147	PW10	7	Kawasan Pinggiran	100	1	100	1	100	2	100	1
148	PW10	8	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
149	PW10	9	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
150	PW10	10	Kawasan	200	2	200	2	100	2	100	1
151	PW10	11	Kawasan Pinggiran	100	1	100	1	100	2	100	1
152	PW10	12	Kawasan	200	2	200	2	100	2	100	1
153	PW10	13	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
154	PW10	14	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
155	PW10	15	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
156	PW10	16	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
157	PW10	17	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
158	PW10	18	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
159	PW10	19	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
160	PW10	20	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
161	PW10	21	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
162	PW10	22	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
163	PW10	23	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
164	PW10	24	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
165	PW10	25	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
166	PW10	26	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
167	PW10	27	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
IV											
168	PW10	1	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
169	PW10	2	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
170	PW10	3	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
171	PW10	4	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
172	PW10	5	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
173	PW10	6	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
174	PW10	7	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
175	PW10	8	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
176	PW10	9	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1
177	PW10	10	Kawasan	100	1	100	1	100	2	100	1

**PENETAPAN HASIL PERALIHAN PERUBAHAN WILAYAH SPH TERKINERJAS GUNAKAN PRORATA APF  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/GOTA TAHUN 2023**

No.	Kode PPK	No.	Paralelitas	SDPK		MPL		RPPK		Perubahan APF	
				Dasar	Level	Dasar	Level	Dasar	Level	Nilai	Level
176	PW11	11	Kecamatan Tembunggala	3000	3	3.024	2	3.000	2	3.000	3
177	PW11	12	Kecamatan Pematang	3.000	3	3.000	3	3.000	2	3.000	3
178	PW11	13	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	3	3.000	2	3.000	3
179	PW11	14	Kecamatan Giriangas	3.000	3	3.000	3	3.000	1	3.000	3
180	PW11	15	Kecamatan Tanjunggala	3.000	3	3.000	3	3.000	2	3.000	3
181	PW11	16	Kecamatan Tequi	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
182	PW11	17	Kecamatan Sialit	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
183	PW11	18	Kecamatan Comak	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
184	PW11	19	Kecamatan Sengaila	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
185	PW11	20	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
186	PW11	21	Kecamatan Buntang	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
187	PW11	22	Kecamatan Buntang	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
188	PW11	23	Kecamatan Wintono	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
189	PW11	24	Kecamatan Wintono	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
190	PW11	25	Kecamatan Puthatung	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
191	PW11	26	Kecamatan Perlong	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
192	PW11	27	Kecamatan Perlong	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
193	PW11	28	Kota Tequi	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
194	PW11	29	Kecamatan Ayau	3.000	3	3.000	2	3.000	2	3.000	3
12											
197	PW12	1	Kecamatan Puthatung	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
198	PW12	2	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
199	PW12	3	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
200	PW12	4	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
201	PW12	5	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
202	PW12	6	Kecamatan Bontang/Pala	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
203	PW12	7	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
204	PW12	8	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
205	PW12	9	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
206	PW12	10	Kecamatan Bontang/Pala	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
207	PW12	11	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
13											
208	PW12	1	Kecamatan Bontang/Pala	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
209	PW12	2	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
210	PW12	3	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
211	PW12	4	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
212	PW12	5	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
213	PW12	6	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
214	PW12	7	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
215	PW12	8	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
216	PW12	9	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
217	PW12	10	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
218	PW12	11	Kecamatan Bontang/Pala	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
219	PW12	12	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
220	PW12	13	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
221	PW12	14	Kota Indragiri	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
222	PW12	15	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3
223	PW12	16	Kecamatan Bontang	3.000	3	3.000	4	3.000	2	3.000	3

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAYANAN DAFTARIS SIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APF  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

No	Kode PPK	No.	Pencapaian	SIP-1		SIP		SIP4		Kemampuan APF	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
216	PK12	17	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
217	PK12	18	Kawasan Industri	2.240	3	2.075	2	2.200	2	2.000	3
218	PK12	19	Kawasan Industri	2.000	3	2.000	2	2.000	2	2.000	3
219	PK12	20	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
220	PK12	21	Kawasan Industri	2.112	3	2.444	2	2.000	2	2.112	3
221	PK12	22	Kawasan Industri	2.150	3	2.813	2	2.100	2	2.000	3
222	PK12	23	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
223	PK12	24	Kawasan Industri	2.181	3	2.000	3	2.000	2	2.181	3
224	PK12	25	Kawasan Industri	2.280	3	2.900	2	2.000	2	2.280	3
225	PK12	26	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
226	PK12	27	Kawasan Industri	2.100	3	2.750	2	2.000	2	2.100	3
227	PK12	28	Kawasan Industri	2.104	3	2.913	2	2.000	2	2.104	3
228	PK12	29	Kawasan Industri	2.100	3	2.900	2	2.000	2	2.000	3
229	PK12	30	Kawasan Industri	2.004	3	2.900	2	2.000	2	2.004	3
230	PK12	31	Kawasan Industri	2.000	3	2.900	2	2.000	2	2.000	3
231	PK12	32	Kawasan Industri	2.217	3	2.900	2	2.000	2	2.000	3
232	PK12	33	Kawasan Industri	2.144	3	2.900	2	2.000	2	2.144	3
233	PK12	34	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
234	PK12	35	Kawasan Industri	2.100	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
235	PK12	36	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
236	PK12	37	Kawasan Industri	2.100	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
237	PK12	38	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
238	PK12	39	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
239	PK12	40	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
240	PK12	41	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
241	PK12	42	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
242	PK12	43	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
243	PK12	44	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
244	PK12	45	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
245	PK12	46	Kawasan Industri	2.000	3	2.913	2	2.000	2	2.000	3
246	PK14	1	Kawasan Industri	2.000	3	2.000	3	2.000	2	2.000	3
247	PK14	2	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
248	PK14	3	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
249	PK14	4	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
250	PK14	5	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
251	PK14	6	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
252	PK14	7	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
253	PK14	8	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
254	PK14	9	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
255	PK14	10	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
256	PK14	11	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
257	PK14	12	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
258	PK14	13	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
259	PK14	14	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
260	PK14	15	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
261	PK14	16	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
262	PK14	17	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
263	PK14	18	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
264	PK14	19	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
265	PK14	20	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
266	PK14	21	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
267	PK14	22	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
268	PK14	23	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
269	PK14	24	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
270	PK14	25	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
271	PK14	26	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
272	PK14	27	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
273	PK14	28	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
274	PK14	29	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
275	PK14	30	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
276	PK14	31	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
277	PK14	32	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
278	PK14	33	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
279	PK14	34	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
280	PK14	35	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
281	PK14	36	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
282	PK14	37	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
283	PK14	38	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
284	PK14	39	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
285	PK14	40	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
286	PK14	41	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
287	PK14	42	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
288	PK14	43	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
289	PK14	44	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
290	PK14	45	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
291	PK14	46	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
292	PK14	47	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
293	PK14	48	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
294	PK14	49	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3
295	PK14	50	Kawasan Industri	2.000	3	2.100	3	2.000	2	2.000	3

**PENYATAAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP/INTEGRASI DAN KAPABILITAS APF  
PADA JEMEREMAH KABUPATEN/ROTA TAHUN 2013**

Uraian	Rincian PPK	No	Pencapaian	SPIP		INTE		KPA		Kemampuan APF	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
210	PW15	11	Kecamatan Kupat	2.500	2	2.384	2	2.400	2	2.100	2
211	PW15	12	Kecamatan Miring Riga	2.500	2	2.588	2	2.500	2	2.000	2
212	PW15	13	Kecamatan Nungay	2.500	2	2.470	2	2.600	2	2.000	2
213	PW15	14	Kecamatan Danyap	2.600	2	2.380	2	2.700	2	2.000	2
16			Kecamatan Selay								
214	PW16	1	Kecamatan Binar	2.180	1	2.480	2	2.580	2	2.080	1
215	PW16	2	Kota Bangukuli	2.180	1	2.094	1	2.070	1	2.000	1
216	PW16	3	Kota Bangukani	1.780	1	2.000	1	2.000	2	2.000	1
217	PW16	4	Kecamatan Taling	2.080	1	2.000	2	2.000	1	2.000	1
218	PW16	5	Kecamatan Pula Doriga Uca	2.080	2	2.200	2	2.200	2	2.010	2
219	PW16	6	Kecamatan Banguk	2.380	2	2.010	2	2.000	2	2.000	2
220	PW16	7	Kecamatan Pula Doriga Dabul	2.080	1	2.000	1	2.000	1	2.000	2
221	PW16	8	Kecamatan Tani	2.010	2	2.200	2	2.000	2	2.000	2
222	PW16	9	Kecamatan Tanih Buma	2.000	1	2.000	1	2.200	1	2.000	1
223	PW16	10	Kecamatan Kapanan	2.400	1	2.010	2	2.400	2	2.010	2
224	PW16	11	Kecamatan Tanih Gud	2.010	2	2.000	1	2.000	1	2.000	2
225	PW16	12	Kecamatan Gama Ruma	2.400	2	2.200	2	2.000	2	2.000	2
226	PW16	13	Kecamatan Pula Doriga Taling	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1
17			Kecamatan Tanih								
227	PW17	1	Kota Banting	2.180	1	2.200	1	2.400	2	2.000	2
228	PW17	2	Kota Demetula	2.500	2	2.500	1	2.500	1	2.000	1
229	PW17	3	Kecamatan Pungay Kaya Mata	2.200	2	2.000	2	2.100	2	2.000	2
230	PW17	4	Kecamatan Bina	2.100	2	2.000	1	2.000	2	2.000	2
231	PW17	5	Kecamatan Kaya Uca	2.180	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
232	PW17	6	Kecamatan Kaya Sela	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	2
233	PW17	7	Kecamatan Pula	2.200	1	2.000	1	2.000	2	2.000	1
234	PW17	8	Kecamatan Kaya Kapanan	2.000	2	2.100	2	2.000	1	2.000	1
235	PW17	9	Kota Banguk	2.010	2	2.000	1	2.000	2	2.000	2
236	PW17	10	Kecamatan Melaya Uca	2.000	1	2.000	1	2.000	2	2.000	1
18			Kecamatan Uca								
237	PW18	1	Kota Melaya	2.200	2	2.100	2	2.000	1	2.200	1
238	PW18	2	Kota Kapanan	2.000	2	2.100	1	2.000	1	2.000	1
239	PW18	3	Kecamatan Melaya Uca	2.200	2	2.010	1	2.000	2	2.200	1
240	PW18	4	Kecamatan Melaya Mungay Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	1	2.000	1
241	PW18	5	Kecamatan Melaya Mungay Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	1	2.000	1
242	PW18	6	Kecamatan Melaya Mungay Uca	2.100	2	2.100	1	2.000	1	2.000	1
243	PW18	7	Kota Melaya	2.010	2	2.000	2	2.000	1	2.000	2
244	PW18	8	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
245	PW18	9	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
246	PW18	10	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
247	PW18	11	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
248	PW18	12	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
249	PW18	13	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
250	PW18	14	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
19			Kecamatan Uca								
251	PW19	1	Kota Uca	2.180	1	2.010	2	2.000	1	2.000	1
252	PW19	2	Kecamatan Melaya Uca	2.010	1	2.000	2	2.000	1	2.000	1

**PERNYATAAN HASIL EVALUASI PENYIARAN MATURITAS SPFP TRINITERMAN DAN KAPABILITAS APF  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

No	Kode PPK	No	Pernyataan	SPFP		MPP		SPK		Kapasitas APF	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
314	PW10	3	Kelengkapan PPK	2.172	3	2.137	3	2.211	2	2.189	3
315	PW10	4	Kelengkapan BUK	1.985	3	2.175	2	2.064	3	2.196	3
316	PW10	5	Kelengkapan Belanja Lokal	2.006	3	2.075	3	2.129	2	2.082	3
317	PW10	6	Kelengkapan Monev	2.181	3	2.206	3	2.204	2	2.175	3
318	PW10	7	Kelengkapan Rancangan	2.494	3	2.311	3	2.344	2	2.325	3
319	PW10	8	Kelengkapan PPK Monev	2.114	3	2.460	2	2.208	3	2.160	3
320	PW10	9	Kelengkapan Rancangan Kapasitas	2.221	2	2.774	2	2.528	3	2.419	2
321	PW10	10	Kelengkapan Rancangan	2.319	2	2.380	3	2.382	1	2.320	2
322	PW10	11	Kelengkapan Monev PPK	2.006	3	2.611	2	2.188	1	2.418	2
323	PW10	12	Kelengkapan PPK	2.621	4	2.311	3	2.309	2	2.309	3
324	PW10	13	Kelengkapan PPK	2.138	3	2.077	2	2.188	2	2.166	3
A			Jumlah Rancangan								
325	PW10	1	Perencanaan	2.136	3	2.138	1	2.202	2	2.166	1
326	PW10	2	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.481	1	2.128	1	2.148	1	2.188	2
327	PW10	3	Kelengkapan Rancangan	2.126	1	2.201	1	2.124	2	2.101	3
328	PW10	4	Kelengkapan Rancangan	2.621	1	2.281	1	2.260	2	2.308	1
329	PW10	5	Perencanaan	2.111	1	2.121	1	2.148	2	2.101	2
330	PW10	6	Kelengkapan Rancangan	2.421	1	2.121	1	2.121	1	2.140	2
331	PW10	7	Kelengkapan Rancangan	2.111	1	2.188	2	2.188	2	2.166	1
332	PW10	8	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.101	1	2.121	1	2.148	2	2.101	3
333	PW10	9	Kelengkapan Rancangan	2.114	2	2.188	2	2.121	1	2.148	1
334	PW10	10	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.101	1	2.188	1	2.114	2	2.201	1
335	PW10	11	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.121	1	2.101	2	2.121	1	2.101	2
336	PW10	12	Kelengkapan Rancangan	2.111	1	2.121	1	2.148	2	2.101	1
337	PW10	13	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.101	2	2.121	2	2.121	2	2.101	1
338	PW10	14	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.121	2	2.121	1	2.148	1	2.148	1
339	PW10	15	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.111	2	2.121	1	2.148	1	2.148	1
340	PW10	16	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.111	2	2.121	1	2.148	1	2.148	1
B			Jumlah Rancangan								
341	PW10	1	Kelengkapan Rancangan	2.101	2	2.148	1	2.148	2	2.101	2
342	PW10	2	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
343	PW10	3	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
344	PW10	4	Kelengkapan Rancangan Rancangan	2.111	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
345	PW10	5	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
346	PW10	6	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
347	PW10	7	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
348	PW10	8	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
349	PW10	9	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
350	PW10	10	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
351	PW10	11	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
352	PW10	12	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
353	PW10	13	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
354	PW10	14	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
355	PW10	15	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
356	PW10	16	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
357	PW10	17	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
358	PW10	18	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
359	PW10	19	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
360	PW10	20	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
361	PW10	21	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
362	PW10	22	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
363	PW10	23	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
364	PW10	24	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
365	PW10	25	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
366	PW10	26	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
367	PW10	27	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
368	PW10	28	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
369	PW10	29	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
370	PW10	30	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
371	PW10	31	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
372	PW10	32	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
373	PW10	33	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
374	PW10	34	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
375	PW10	35	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
376	PW10	36	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
377	PW10	37	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
378	PW10	38	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
379	PW10	39	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2
380	PW10	40	Kelengkapan Rancangan	2.101	1	2.148	1	2.148	1	2.101	2

**PERITAFAN HASIL EVALUASI PENILAIAN KERTUKERAN DAN KAPABILITAS APF  
KADA KEMERDEKAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012**

Kode	Nama PWC	No.	Pelayanan	KPI-1		KPI-2		KPI-3		Penyusunan APF	
				Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level
001	PW01	19	Kemampuan Dasar	2300	3	2300	3	2300	3	2300	3
001	PW01	20	Kemampuan Teknik	2300	3	2300	3	2300	3	2300	3
002	PW01	21	Kemampuan Teras Kerja	2340	2	2400	2	2310	3	2250	3
003	PW01	22	Kata Pengantar	2440	3	2300	3	2300	3	2300	3
004	PW01	23	Kemampuan Pengajaran dan Pengajaran	2270	3	2000	3	2200	3	2200	3
005	PW01	24	Kemampuan Dasar	2425	3	2000	3	2300	3	2200	3
Σ			Nilai								
006	PW02	1	Kemampuan Berhitung	2210	3	2070	2	2100	2	2000	3
007	PW02	2	Kemampuan Dasar	2100	1	2000	2	2000	2	2000	3
008	PW02	3	Kata Pengantar	2200	2	2100	2	2000	2	2000	3
009	PW02	4	Kemampuan Teknik	2100	1	2000	1	2000	2	2000	3
010	PW02	5	Kemampuan Pengajaran	2100	2	2000	2	2100	1	2000	3
011	PW02	6	Kemampuan Berhitung	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
012	PW02	7	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
013	PW02	8	Kemampuan Pengajaran	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
014	PW02	9	Kemampuan Berhitung	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
Σ			Nilai								
015	PW03	1	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
016	PW03	2	Kata Pengantar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
017	PW03	3	Kemampuan Pengajaran (Hind)	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
018	PW03	4	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
019	PW03	5	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
020	PW03	6	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
021	PW03	7	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
022	PW03	8	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
023	PW03	9	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
024	PW03	10	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
Σ			Nilai								
025	PW04	1	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
026	PW04	2	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
027	PW04	3	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
028	PW04	4	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
029	PW04	5	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
030	PW04	6	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
031	PW04	7	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
032	PW04	8	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
033	PW04	9	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
034	PW04	10	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
035	PW04	11	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
036	PW04	12	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
037	PW04	13	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
038	PW04	14	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
039	PW04	15	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
040	PW04	16	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
041	PW04	17	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
042	PW04	18	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
043	PW04	19	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3
044	PW04	20	Kemampuan Dasar	2100	2	2000	2	2000	2	2000	3



**PENYATAAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SMP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS RPT  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/OTA TAHUN 2023**

No	Kode PWS	No	Pernyataan	SMP		RPT		RPM		Kapasitas RPT	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
398	PW24	21	Kapabilitas Mengajar (sisi)	1100	3	1400	2	1400	2	1400	2
399	PW24	22	Kapabilitas Sifat, Sikap	1400	3	1400	3	1400	3	1400	3
			<b>Sub</b>								
			<b>23</b>								
400	PW24	1	Hasil Belajar	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
401	PW25	2	Kapabilitas Kemampuan Terampil	1400	3	1400	3	1400	3	1400	3
402	PW25	3	Kapabilitas Motivasi, Sikap	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
403	PW25	4	Kapabilitas Mampu Berprestasi	1400	3	1400	3	1400	3	1400	3
404	PW25	5	Keterampilan	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
405	PW25	6	Kapabilitas Berprestasi, Hasil	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
406	PW25	7	Kapabilitas Mampu Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
407	PW25	8	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
408	PW25	9	Kapabilitas Berprestasi, Hasil	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
409	PW25	10	Kapabilitas Berprestasi, Hasil	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
410	PW25	11	Kapabilitas Berprestasi, Hasil	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
			<b>Sub</b>								
411	PW25	1	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
412	PW25	2	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
413	PW25	3	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
414	PW25	4	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
415	PW25	5	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
416	PW25	6	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
417	PW25	7	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
418	PW25	8	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
419	PW25	9	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
420	PW25	10	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
421	PW25	11	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
422	PW25	12	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
423	PW25	13	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
424	PW25	14	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
425	PW25	15	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
426	PW25	16	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
427	PW25	17	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
428	PW25	18	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
429	PW25	19	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
430	PW25	20	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
431	PW25	21	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
432	PW25	22	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
433	PW25	23	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
434	PW25	24	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
435	PW25	25	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
436	PW25	26	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
437	PW25	27	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
438	PW25	28	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
439	PW25	29	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
440	PW25	30	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
441	PW25	31	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
442	PW25	32	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
443	PW25	33	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
444	PW25	34	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
445	PW25	35	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
446	PW25	36	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
447	PW25	37	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
448	PW25	38	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
449	PW25	39	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3
450	PW25	40	Kapabilitas Berprestasi	1400	3	1400	2	1400	2	1400	3

**PENUTAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERPENTARAN ISAM KABUPATEN LINGGAT  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

Unit	Kode PPK	No	Spesifikasi	SIPK		SIPD		SIPK		Kategori SPIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
40	PK27	4	Kelompok Ruang Audit	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
41	PK27	5	Kelompok Teknik Kebersihan	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
42	PK27	6	Kelompok Landscaping	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
43	PK27	7	Kelompok Masorid	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
44	PK27	8	Kelompok Hewan Ternak	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
45	PK27	9	Kelompok Pelempangan Aspal	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
46	PK27	10	Kelompok Pagar	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
47	PK27	11	Kelompok Bering Berman	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
48	PK27	12	Kelompok Mamband	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
49	PK27	13	Kelompok Pagar	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
A			Kelompok Baru								
50	PK27	1	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
51	PK27	2	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
52	PK27	3	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
53	PK27	4	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
54	PK27	5	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
55	PK27	6	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
56	PK27	7	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
B			Kelompok Baru								
57	PK27	1	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
58	PK27	2	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
59	PK27	3	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
60	PK27	4	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
61	PK27	5	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
62	PK27	6	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
63	PK27	7	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
C			Kelompok Baru								
64	PK27	1	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
65	PK27	2	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
66	PK27	3	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
67	PK27	4	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
68	PK27	5	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
69	PK27	6	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
70	PK27	7	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
D			Kelompok Baru								
71	PK27	1	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
72	PK27	2	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
73	PK27	3	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
74	PK27	4	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
75	PK27	5	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
76	PK27	6	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
77	PK27	7	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
78	PK27	8	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
79	PK27	9	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
80	PK27	10	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
81	PK27	11	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
82	PK27	12	Kelompok Baru	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2

**PERNYATAAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MUTU DAN CAPAIAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN SMP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYALALENDANG**

No	Kode SMP	No	Pembelajaran	Kognitif		Psikomotor		Afektif		Capaian KKM	
				Nilai	Grade	Nilai	Grade	Nilai	Grade	Nilai	Grade
403	PA12	1	Kelompokkan dan Tentukan	2,21	2	2,07	2	2,00	2	2,00	2
			Media Literasi								
404	PA13	1	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,04	2	2,10	2	2,00	2
405	PA13	2	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,04	2	2,00	2	2,00	2
406	PA13	3	Kelompokkan dan Tentukan	2,03	2	2,03	2	2,00	2	2,00	2
407	PA13	4	Kelompokkan dan Tentukan	2,07	2	2,00	2	2,10	2	2,00	2
408	PA13	5	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,07	2	2,00	2	2,00	2
409	PA13	6	Kelompokkan dan Tentukan	2,05	2	2,00	2	2,10	2	2,00	2
410	PA13	7	Kelompokkan dan Tentukan	2,02	2	2,01	2	2,00	2	2,00	2
411	PA13	8	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,01	2	2,00	2	2,00	2
412	PA13	9	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,01	2	2,00	2	2,00	2
413	PA13	10	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,01	2	2,00	2	2,00	2
			Media Literasi								
414	PA14	1	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,04	2	2,00	2	2,00	2
415	PA14	2	Kelompokkan dan Tentukan	2,02	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2
416	PA14	3	Kelompokkan dan Tentukan	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2
417	PA14	4	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,04	2	2,00	2	2,00	2
418	PA14	5	Kelompokkan dan Tentukan	2,04	2	2,04	2	2,00	2	2,00	2

Nilai Kemampuan	70%	80%	90%	100%
Nilai 1	20	10	0	0
Nilai 2	15	10	0	0
Nilai 3	0	0	0	0
Nilai 4	0	0	0	0
Nilai 5	0	0	0	0
Jumlah	35	20	0	0

Knowledge

1. What is the main purpose of a business plan?

2. What are the key components of a business plan?

3. How does a business plan help in securing funding?

4. What is the importance of market research in a business plan?



5. How can a business plan be used to track progress?

6. What are the benefits of a business plan?



7. What is the role of a business plan in strategic planning?

8. How can a business plan help in identifying risks?

9. What are the common mistakes to avoid when writing a business plan?



### Section 1

### Section 2

### Section 3

Category

59.10%

Text block 1

Text block 2

48%

178  
1446  
1004  
1004

Text block 3

Text block 4

50%

89  
100  
1004  
1004

Text block 5

Text block 6

41%

1004  
797  
1004

Text block 7

Text block 8

43%

1004  
1004

TABLE 1. SUMMARY OF THE 100 MOST COMMON SCIENTIFIC WORDS IN THE SCIENTIFIC LITERATURE (BASED ON THE SCIENTIFIC LITERATURE)

Rank	Word	Frequency	Frequency by Part of Speech					Frequency by Part of Speech	Frequency by Part of Speech	Frequency by Part of Speech
			Noun	Verb	Adjective	Adverb	Preposition			
1	cell	1000	950	50	0	0	0	0	0	
2	protein	800	750	50	0	0	0	0	0	
3	gene	700	650	50	0	0	0	0	0	
4	DNA	600	550	50	0	0	0	0	0	
5	RNA	500	450	50	0	0	0	0	0	
6	enzyme	450	400	50	0	0	0	0	0	
7	membrane	400	350	50	0	0	0	0	0	
8	cytoplasm	350	300	50	0	0	0	0	0	
9	mitochondrion	300	250	50	0	0	0	0	0	
10	ribosome	250	200	50	0	0	0	0	0	
11	lipid	200	150	50	0	0	0	0	0	
12	carbohydrate	150	100	50	0	0	0	0	0	
13	organelle	100	50	50	0	0	0	0	0	
14	cytoskeleton	80	30	50	0	0	0	0	0	
15	cellular	70	20	50	0	0	0	0	0	
16	organelles	60	10	50	0	0	0	0	0	
17	cytosol	50	10	40	0	0	0	0	0	
18	cytoplasmic	40	10	30	0	0	0	0	0	
19	cytoskeletal	30	10	20	0	0	0	0	0	
20	cytoskeletons	20	10	10	0	0	0	0	0	







Date	Time	Location	Activity	Study System (Total 100%)								Remarks		
				Lab	Theory	Practical	Workshop	Project	Field	Other	Unaccounted			
2023/10/01	08:00	Lab	Introduction to the course		100									
2023/10/02	08:00	Lab	Basic operations		100									
2023/10/03	08:00	Lab	Advanced operations		100									
2023/10/04	08:00	Lab	Application of concepts		100									
2023/10/05	08:00	Lab	Group project start		100									
2023/10/06	08:00	Lab	Group project progress		100									
2023/10/07	08:00	Lab	Group project completion		100									
2023/10/08	08:00	Lab	Final review		100									

S/N	Name	Date	Marks	Frequency	No. of students	Percentage	Relative Frequency	Cumulative Frequency	Relative Cumulative Frequency	Cumulative Relative Frequency
1	100	10/10/2020	10	10	10	10	0.1	10	0.1	0.1
2	90	10/10/2020	12	22	22	22	0.22	22	0.22	0.32
3	80	10/10/2020	15	37	37	37	0.37	37	0.37	0.69
4	70	10/10/2020	20	57	57	57	0.57	57	0.57	0.86
5	60	10/10/2020	25	82	82	82	0.82	82	0.82	0.98
6	50	10/10/2020	13	95	95	95	0.95	95	0.95	1.00



No.	Task/Activity	Date	Priority	Status	Task/Activity		Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
					Task/Activity	Task/Activity				
1	Task/Activity	2023-01-01	High	Completed	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
2	Task/Activity	2023-01-02	Medium	In Progress	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
3	Task/Activity	2023-01-03	Low	Not Started	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
4	Task/Activity	2023-01-04	High	Completed	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
5	Task/Activity	2023-01-05	Medium	In Progress	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
6	Task/Activity	2023-01-06	Low	Not Started	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
7	Task/Activity	2023-01-07	High	Completed	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
8	Task/Activity	2023-01-08	Medium	In Progress	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
9	Task/Activity	2023-01-09	Low	Not Started	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
10	Task/Activity	2023-01-10	High	Completed	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity

Task/Activity: [Task/Activity]



University of the Philippines

**LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) PENYUSUNAN INSTRUMEN PENYUSUNAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS**  
**CONTOH 1. (MATERI 20X PADA PERMUDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR)**

No	MATERI	TUGAS JAWAB		MUTUAK		MATERI JAWAB POKOK		TUMBUH AKHIR		ALTERNATIF
		Jawab	Alasan	Jawab	Alasan	Jawab	Alasan	Jawab	Alasan	
1	1. Bagaimana pendapatmu tentang... 2. Bagaimana pendapatmu tentang... 3. Bagaimana pendapatmu tentang... 4. Bagaimana pendapatmu tentang...	1	1	1	1	1	1	1	1	
	JAWAB:	11	20	21	13	11	29	1		

1. Bagaimana pendapatmu tentang...  
2. Bagaimana pendapatmu tentang...  
3. Bagaimana pendapatmu tentang...  
4. Bagaimana pendapatmu tentang...

JAWAB: : 1. 11/20/2023  
2. 21/13/2023





Sampul: Desember 2024

Indri Kurni



Universitas Pendidikan Indonesia  
Jalan Setiabudi No. 220  
Depok, Jawa Barat 16680

Universitas Pendidikan Indonesia  
Jalan Setiabudi No. 220  
Depok, Jawa Barat 16680